

**PENYIMPANGAN PELAKSANAAN PASAL 97 KOMPILASI
HUKUM ISLAM KORELASINYA DENGAN PASAL 37
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
(Analisis Normatif Putusan Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt
di PA Magetan)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

BAYU IMAM SUBARKAH

NIM. 0610110032



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2010

LEMBAR PERSETUJUAN

PENYIMPANGAN PELAKSANAAN PASAL 97 KOMPILASI
HUKUM ISLAM KORELASINYA DENGAN PASAL 37
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

(Analisis Normatif Putusan Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt
di PA Magetan)

Oleh:

BAYU IMAM SUBARKAH

NIM. 0610110032

Disetujui pada tanggal:

Desember 2010

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah, SH, MKn.
NIP. 19490623 198003 2 001

M. Hisyam Syafoedien, SH.
NIP. 19500422 197903 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH, MH.
NIP. 19611112 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

PENYIMPANGAN PELAKSANAAN PASAL 97 KOMPILASI
HUKUM ISLAM KORELASINYA DENGAN PASAL 37
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

(Analisis Normatif Putusan Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt
di PA Magetan)

Oleh:

BAYU IMAM SUBARKAH

NIM. 0610110032

Disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah, SH, MKn.
NIP. 19490623 198003 2 001

M. Hisyam Syafoedien, SH.
NIP. 19500422 197903 1 002

Ketua Majelis Pengujii

Ketua Bagian Hukum Perdata

Ulfa Azizah, SH, MKn.
NIP. 19490623 198003 2 001

Rachmi Sulistyarini, SH, MH.
NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Herman Suryokumoro, SH. MS.
NIP. 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji syukur, AlhamduLillah, hamba panjatkan padamu ya Allah, atas bantuan, rahmat, rizki dan ridhoMu yang tiada henti Kau limpahkan kepada hambamu ini. Tiada apapun di dunia ini dapat berlangsung tanpa adanya kehendak-Mu, salah satunya dalam penyelesaian skripsi ini yang berjudul Penyimpangan Pelaksanaan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Korelasinya Dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Normatif Putusan Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt di PA Magetan) begitu banyak sekali Kau limpahkan kemudahan dan bantuan dalam penyelesaiannya. Syukur ini untuk-Mu ya Allah, AlhamduLillah. Juga tak lupa hamba panjatkan sholawat dan salam untuk rosul semesta alam, Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga telah banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dorongan serta semangat dalam penyelesaian dan berhasilnya skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, dengan sepenuh hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH, MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Ulfa Azizah, SH, MKn., selaku dosen Pembimbing Utama yang telah dengan sabar banyak memberikan masukan dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini.



4. M. Hisyam Syafoedien, SH., selaku Pembimbing Pendamping yang telah dengan sabar banyak memberikan masukan dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah banyak memberikan ilmu bermanfaat selama masa studi di kampus tercinta ini.
6. Ayah dan Ibu-ku tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang dan dorongan tiada henti pada putranya ini untuk selalu maju dan bangkit menuju kehidupan lebih baik. Juga kakak dan adikku yang selalu memberikan semangat untukku. Maaf, karena aku sempat lama terhenti.
7. Drs. H. Sumasno, SH. MHum., beserta keluarga besar yang telah banyak membantu dan membimbing serta memberikan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Keluarga Besar Pengadilan Agama Mojokerto, tempatku bekerja, yang banyak memberikan ilmu terapan langsung juga teman-teman yang baik.
9. Sahabat-sahabat terbaikku di Malang, Febrianna Dian, Diya Ayu, Bagus Kusuma, Dana “Gundul”, Bayu Aji, Awal Kurniawan, Candra Setya yang telah banyak mengisi waktuku selama aku menjalani hidup di rantau ini.
10. Seluruh Anggota Taekwondo Indonesia Universitas Brawijaya, atas waktu-waktu hebat bersama kalian, penginapan gratis di unit, serta pengalaman berorganisasi dan fighting yang tiada terlupa.
11. Dana “Gundul” dan Bayu Aji atas penginapan gratisnya setelah aku tidak kos lagi di Malang, serta seluruh teman-teman penghuninya: (Penghuni tetap) Lutfi, Miral, Rengga, Aden, Yoyok; (Penghuni tidak tetap) Hanif, Buyung, Noval, Pam-Pam, Jimmi, dkk.

12. AFIN MAYASARI, tercinta di hatiku, yang tiada henti mendoakan dan memberikan dukungan untuk kesuksesanku, untuk masa depan kita bersama kelak. You are my everything... Thanks Allah, You give us time together...
13. ALFA SAKINATIN yang udah membantu sesama pejuang skripsi ini terutama dengan pembimbing yang sama dengan banyak bantuan.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya khususnya angkatan 2006 lebih khusus konsentrasi perdata murni dan perdata bisnis.
15. Semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak sanggup untuk penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini juga tidak terlepas dari adanya kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk penulis. Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan penulis baik secara lahir maupun batin di dalam karya ini atau dalam keseharian penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 21 Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAKSI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Perkawinan	12
B. Harta Perkawinan	21
C. Perjanjian perkawinan/perjanjian pra nikah	23
D. Perceraian/putusnya ikatan perkawinan	28
E. Pembagian harta bersama setelah berakhirnya perkawinan	30
F. Penemuan hukum	31




BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Data Penelitian	40
D. Sumber Data (Bahan Hukum)	40
E. Teknik Pengumpulan Data (Bahan Hukum)	41
F. Metode Analisis	41
G. Definisi Konsep	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Deskripsi Normatif	44
B. Kasus Posisi	46
C. Analisis Pembagian Harta Bersama	58
Implementasi yuridis dalam Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt yang menyimpang dari Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	59
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor: 254/Pdt.G/2007/ PA.Mgt	83
BAB V KESIMULAN DAN SARAN	91
Kesimpulan	91
Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

- Salinan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Magetan Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt.
- Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
- Surat Pernyataan Keaslian Skripsi



ABSTRAKSI

BAYU IMAM SUBARKAH, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2009, Penyimpangan Pelaksanaan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Korelasinya Dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Normatif Putusan Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt di PA Magetan), Ulfa Azizah, SH. MKn; M. Hisyam Syafioedien, SH.

Tulisan ini melakukan penelitian terhadap jatuhnya putusan perkara cerai nomor : 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt yang menyimpang (tidak menerapkan) ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal pembagian harta bersama dalam perkawinan yang terdapat dalam gugatan balik (rekonpensi) yang terjadi dalam kasus perceraian tersebut.

Jenis penelitian adalah yuridis normatif, mengkaji problem penyimpangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis menelaah Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan kasus hukum yang diangkat adalah Putusan Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2007/PA.Mgt. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu mendeskripsikan (menggambarkan) tentang pembagian harta bersama dalam perkara nomor: 254/Pdt.G/2007/PA.Mgt. sesuai dengan norma dan kaidah yang terkait.

Dalam kasus tersebut, pihak istri menggugat cerai suami karena merasa suami tidak berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hanya pekerjaan sebagai buruh tani yang tidak tetap bahkan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari serta mengasuh anak, sehingga istri sebagai pihak yang bekerja sebagai TKW di luar negeri terlihat sebagai pihak tunggal penghasil kekayaan dalam perkawinan mereka dan suami sangat tergantung kepada hasil kiriman istri dari hasil bekerja tersebut.

Dalam hukum yang mengatur tentang pembagian harta bersama Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “menunjuk” Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam untuk perkara yang dilangsungkan di Pengadilan Agama seperti dalam perkara nomor : 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt. yang bunyinya: “*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*” Namun dalam prakteknya, hakim tidak menggunakan dasar tersebut untuk memutus perkara, karena pasal tersebut dalam penilaian hakim hanya berlaku untuk kondisi normal (standard normatif) dan tidak tepat diterapkan untuk perkara ini yang mana dijumpai suatu keadaan yang berbeda pada umumnya (kasuistis).

Oleh karena itu, hakim menggunakan wewenangnya untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) demi mencari penerapan keadilan yang tepat untuk kasus tersebut. Pada akhirnya hakim menemukan dasar hukum yang tepat pada Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 32 dan menjatuhkan putusan pembagian dua pertiga untuk istri dan sepertiga untuk suami. Hal mana dasar hukum ini mengesampingkan Undang-Undang yang mengatur yakni Pasal 37 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menunjuk Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam penerapannya yang hanya berlaku untuk keadaan dalam kondisi normal (standard normatif).

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam lingkungan masyarakat, untuk membina suatu keluarga maka dibutuhkan sebuah lembaga yang mewadahi, yaitu perkawinan. Lembaga perkawinan tercipta untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan untuk berkembang biak meneruskan keturunannya serta untuk menyalurkan hasrat biologis secara benar sesuai dengan syariat agama dan hukum yang mengatur manusia tersebut.

Secara Islami, perkawinan sendiri bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah¹. Sedangkan menurut hukum nasional perkawinan Indonesia, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa².

Namun tidak setiap perkawinan bisa mencapai tujuan tersebut. Adanya permasalahan yang terjadi diantara mereka yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga membuat mereka memilih untuk mengakhiri hubungan mereka sebagai suami-istri dalam perkawinan.

¹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 3.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1.

Hubungan yang dahulu dilandasi dengan cinta dan selalu berbagi berdua pada saat perkawinan terpaksa harus diakhiri dengan perceraian. Namun dengan dipilihnya perceraian sebagai jalan keluar, ternyata tidak hanya berhenti sampai disana saja masalah yang ditimbulkan. Adanya perebutan hak asuh anak dan pembagian tentang harta bersama menjadi permasalahan berikutnya pada beberapa kasus yang menimpa pasangan yang melakukan perceraian. Apabila para pihak sepakat dalam pembagian hak dan kewajiban setelah menikah tersebut, maka tidak akan menjadi masalah. Namun dalam kenyataannya, penulis melihat masih ada kasus perceraian yang masih saja terjadi perebutan hak dan kewajiban dalam prosesnya, entah itu hak asuh anak atau tentang pembagian harta bersama. Dalam penulisan penelitian ini, peneliti akan mencoba untuk memfokuskan pembahasan dalam masalah putusan yang diambil dari adanya permasalahan yang timbul oleh adanya sengketa harta bersama dalam perceraian.

Terdapat contoh yang terjadi di masyarakat yang khususnya terjadi pada perkawinan dimana istri menjadi penghasil kekayaan terbesar dalam rumah tangga dibandingkan dengan suaminya. Para istri ini merasa tidak terima dengan aturan pembagian harta gono-gini yang mengatur pembagiannya menjadi dibagi dua sama rata sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Mereka merasa menjadi orang yang paling berperan mendapatkan harta yang ada selama pernikahan. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa merekalah yang seharusnya lebih berhak untuk

mendapatkan bagian harta yang lebih dari pasangan mereka, tidak dengan dibagi dua sama rata.

Mirip dengan kasus tersebut, terjadi pula kasus perceraian di Pengadilan Agama Magetan dengan perkara Nomor : 254/Pdt.G/2007/PA.Mgt yang memiliki kesamaan dalam masalah yang timbul dalam pembagian harta bersama. Dalam kasus tersebut, sang istri yang bekerja di luar negeri selama beberapa tahun dengan selalu mengirimkan uang hasil kerja kepada suami untuk keperluan hidup sehari-hari dan biaya pengasuhan anak selain kepada ayah dan ibu kandung sang istri sendiri.

Kasus posisi berdasar gugatan dalam putusan perkara tersebut yang tertanggal 24 September 2007 yang dilayangkan Penggugat secara ringkas adalah sebagai berikut: antara sang Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Januari 1992 di hadapan Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/10/I/1992 tanggal 19 Januari 1992 dan setelah itu hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun serta hingga pada saat pengajuan gugatan pasangan suami istri ini telah dikaruniai seorang anak yang berusia 13 tahun (pada saat pengajuan gugatan). Setelah itu, Penggugat pamit untuk kerja ke Hongkong selama 8 tahun dalam jangka waktu yang berselang-seling (satu periode kerja, kemudian pulang sebentar dan berangkat kerja ke Hongkong lagi). Namun sejak bulan April 2005 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, hanya sebagai buruh tani yang akan mendapatkan gaji jika ada orang yang membutuhkan tenaganya dan ini dirasakan bahwa Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat terpaksa harus bekerja sebagai TKW di Hongkong. Padahal di lain sisi Penggugat juga menginginkan agar Tergugat sebagai suami memiliki pekerjaan yang lebih layak karena tidak mungkin akan terus-menerus nantinya Penggugat akan bekerja sebagai TKW ke luar negeri dan berharap agar Tergugat sebagai suami lebih berusaha keras mencari pekerjaan yang lebih layak untuk kehidupan keluarganya kelak. Tapi dirasakan oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak untuk kehidupan keluarganya. Oleh karena itu Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat dan meminta untuk diceraikan.

Disisi lain, telah banyak harta yang didapatkan oleh Penggugat selama dalam perkawinan dengan uang hasil jerih payah Penggugat selama bekerja di luar negeri tersebut. Diantaranya satu buah rumah diatas tanah milik orang tua Penggugat, satu bidang tanah sawah, satu bidang tanah pekarangan (kebun) serta perabot rumah tangga lainnya diantaranya beberapa buah mebel, televisi, serta barang-barang rumah tangga lainnya. Selain itu Penggugat juga mengirimkan uang kepada rekening Tergugat sebagai biaya hidup Tergugat dan anak mereka berdua. Sang suami sendiri

sebagai seorang buruh tani biasa dengan penghasilan yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sangat jauh jika dibandingkan dengan pendapatan sang istri. Oleh karena itu ketika perkawinan mereka harus berakhir dengan perceraian maka sang istri merasa bahwa dia lebih berhak untuk mendapatkan bagian yang lebih daripada suaminya. Disini terjadi ketidakpuasan masyarakat terhadap hukum, hukum nasional yaitu pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Penyebutan harta bersama dan tata cara pembagian harta bersama di berbagai daerah sebenarnya berbeda-beda. Namun demikian, dalam perkembangannya, seperti yang terdapat dalam KUH Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam, konsep pembagian harta bersama adalah bahwa masing-masing suami istri berhak atas setengah dari harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Penyeragaman hukum dalam masalah pembagian harta bersama tersebut memang merupakan sebuah komitmen dari upaya unifikasi hukum untuk mengatasi konflik yang mungkin muncul antara para pihak karena adanya pluralisme hukum³.

Pada tahun 1991, keluarlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154

³ Muhamad Isna Wahyudi, SHI, MSI, *Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*, www.badilag.net

Tahun 1991 yang memerintahkan untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam sebagai panduan untuk pengadilan agama dalam memutus perkara khususnya bagi seluruh umat muslim Indonesia. Umat Islam juga diwajibkan untuk melangsungkan perkara perdatanya sejauh yang diatur Undang-Undang di Pengadilan Agama sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu, menurut penjelasan Pasal 37 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa harta bersama diatur oleh hukumnya masing-masing dan salah satunya kembali lagi kepada hukum agama, yang mana bagi umat muslim Indonesia adalah menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut dijelaskan bahwa Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dalam contoh kasus mengenai gugat cerai yang dilakukan oleh TKW seperti dijelaskan sebelumnya bukanlah merupakan perkawinan yang menggunakan perjanjian perkawinan. Sehingga ketika terjadi perceraian maka timbullah sengketa untuk memperebutkan harta gono-gini karena mereka tidak memperjanjikan untuk pemisahan harta bersama sebelumnya dan harus dibagi berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Padahal telah jelas diatur, dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka harta bersama dibagi menjadi dua. Namun yang menarik, putusan hakim pada perkara Nomor : 254/Pdt.G/2007/PA.Mgt di Pengadilan Agama Magetan

tersebut menjatuhkan putusan dengan pembagian dua pertiga untuk istri dan sepertiga untuk suami. Sama sekali tidak sesuai dengan pasal yang seharusnya menjadi acuan untuk penyelesaian kasus pembagian harta bersama bagi perceraian pasangan yang masih hidup, yaitu Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang memiliki kolerasi dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini yang mendorong penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas putusan tersebut dengan judul: Penyimpangan Pelaksanaan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Korelasinya Dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Normatif Putusan Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt di PA Magetan).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa putusan Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt menyimpang (tidak menerapkan) ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal pembagian harta bersama dalam perkawinan.
2. Apa dasar putusan hakim dalam perkara Nomor: 254/Pdt.G/2007/PA.Mgt.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis putusan Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt yang menyimpang (tidak menerapkan) ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal pembagian harta bersama dalam perkawinan.
2. Meneliti dasar pertimbangan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam memutus perkara Nomor: 254/Pdt.G/2007/PA.Mgt di PA Magetan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis, penulis berharap semoga penelitian ini dapat memiliki berguna memberikan sumbangsih sebagai berikut:

- a. *Manfaat Teoritik* : Dapat berguna sebagai kajian para pembuat Undang-Undang sebagai bahan pertimbangan untuk menambahkan aturan tentang harta bersama lebih rinci berdasarkan hasil penelitian penulis yang mengangkat kasus tertentu tentang harta bersama dengan karakteristik kasus yang tertentu (bersifat kasuistis).

- b. *Manfaat Aplikatif* :

1. Dunia Ilmiah Hukum (Para Praktisi Hukum), memberikan wacana dalam perkembangan dalam dunia ilmiah khususnya Ilmu Hukum yang selalu berkembang. Selanjutnya putusan ini dapat digunakan sebagai Yurisprudensi bagi hakim yang menangani kasus dengan

karakteristik yang serupa dengan contoh kasus yang diangkat oleh penulis. Juga bagi para pelaku hukum lainnya, yaitu Pengacara dan para pihak yang bersengketa agar lebih memahami tentang permasalahan pembagian harta bersama.

2. Pengetahuan bagi masyarakat dan dunia pendidikan hukum serta para pendidik, memberikan wacana ilmu yang sedang berkembang. Ada baiknya ilmu ini untuk diketahui oleh masyarakat, dan diajarkan dalam dunia pendidikan (khususnya pendidikan ilmu hukum) terutama ilmu yang sangat dekat sekali dalam kehidupan, yaitu pembagian harta bersama yang merupakan perkara perdata yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat khususnya bagi mereka yang menghadapi perceraian atau yang berumah tangga.
3. Bagi penulis sendiri, menambah ilmu yang dimiliki penulis khususnya dalam bidang hukum perkawinan utamanya dalam permasalahan pembagian harta bersama serta keterampilan dalam mengerjakan sebuah penelitian yang pada akhirnya berguna bagi skala yang lebih luas.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam melakukan penelitian ini penulis membukukan dalam sebuah skripsi yang tersusun atas beberapa bab yang kemudian diperjelas lagi ke dalam sub bab-sub bab yang kesemuanya dapat dirangkum sebagai berikut :

BAB I : Yaitu pendahuluan dari penulisan skripsi ini yang berisi judul dan uraian latar belakang dari judul yang diangkat oleh penulis untuk kemudian dipaparkan posisi kasus serta dilanjutkan dengan permasalahan yang ditemukan oleh penulis hal mana akan dibahas dan dianalisis dalam bab selanjutnya serta disampaikan pula tujuan serta manfaat dari penelitian ini.


BAB II : Berisi tinjauan pustaka yang mana sebagai landasan teori yang mengulas mengenai hal-hal apa saja yang terkait dan perlu diulas lebih lanjut mengenai pengertian serta hubungannya dengan judul yang diangkat oleh penulis.

BAB III : Mengulas metode penelitian yang digunakan oleh penulis berupa jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, jenis bahan hukum yang digunakan, sumber bahan hukum yang didapatkan, teknik pengumpulan bahan hukum tersebut, metode analisis yang digunakan dalam penelitian serta definisi konseptual dari judul untuk memperjelas pengertian dari judul yang diangkat oleh penulis.

BAB IV : Memaparkan hasil analisa dan pembahasan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis, dipaparkan dengan bantuan pengertian dari tinjauan pustaka dan diolah menurut metodologi penelitian yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya dan dibantu dengan bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mendapatkan hasil analisa atas judul

Penyimpangan Pelaksanaan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Korelasinya Dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Normatif Putusan Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt di PA Magetan) yang diangkat oleh penulis.

BAB V : Akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi penutup. Di dalamnya terdapat kesimpulan yang merupakan ringkasan dari penulisan ini dan juga terdapat saran yang digunakan untuk memberikan masukan kepada semua pihak yang terkait dan berhubungan dengan ditulisnya penelitian yang mengangkat kasus ini khususnya para praktisi hukum dan masyarakat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

Perkawinan adalah suatu lembaga yang menyatukan dua insan yang berbeda yang tidak memiliki ikatan nasab, ikatan semenda, dan ikatan sesusuan dalam suatu ikatan suci untuk membina suatu keluarga dan memperoleh keturunan untuk melanjutkan generasinya. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 th 1974 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena merupakan ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka bagi bangsa Indonesia suatu perkawinan dinilai bukan untuk memuaskan nafsu biologis semata akan tetapi merupakan sesuatu yang sakral⁴.

Dalam hubungan ikatan lahir batin ini, K. Wantjik Saleh, SH. dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia, tahun 1974 halaman 14 yang dikutip oleh Drs. Lili Rasjidi, SH, LLM. menulis:

“Suatu ikatan lahir adalah suatu ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seseorang pria

⁴ Lili Rasjidi, Drs. SH, LLM., *Alasan Perceraian menurut UU. No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1983, Bandung: Alumni.

dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut hubungan formil. Hubungan formil ini nyata baik bagi mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, walau tidak nyata tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh”⁵.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyatakan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan⁶.

Menurut A.A. Fyzee (Lihat: *Outline of Muhammadan Law*, fourth edition, Oxford University Press, 1974, halaman 88 dan seterusnya.) yang dikutip oleh Drs. Lili Rasjidi, SH, LLM, dalam setiap perkawinan Islam

⁵ Ibid

⁶ Zainuddin Ali, Prof. Dr. H., M.A., *Hukum Perdata ISLAM Indonesia*, 2006, Jakarta, Sinar

(juga menurut hemat kami bagi suatu perkawinan pada umumnya) terdapat tiga aspek penting. Ketiga aspek tersebut ialah aspek hukum (legal aspect), sosial (social aspect) dan keagamaan (religious aspect)⁷.

Dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian diantara seorang pria dan seorang wanita dengan terlebih dahulu adanya keharusan dipenuhinya beberapa syarat yang diperlukan seperti adanya kata sepakat, dan lain sebagainya. Selain itu hukum juga mengatur tentang akibat-akibat jika ikatan perjanjian tersebut ternyata tidak dipenuhi. Dengan aspek sosial dimaksudkan bahwa perkawinan itu memberikan pada seorang wanita status yang lebih tinggi di masyarakat dari statusnya sebelum kawin, terdapatnya pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan berpoligami seperti yang terjadi semasa sebelum Islam, dan anjuran Rasul terhadap mereka yang mampu untuk melakukan suatu perkawinan. Sedang dari sudut keagamaan perkawinan dinilai bukan hanya sekedar suatu ikatan perjanjian semata akan tetapi juga merupakan sesuatu yang sakral sifatnya. Perkawinan sementara diharamkan dalam Islam⁸.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadist, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut :

⁷ Lili Rasjidi, Drs. SH, LLM., *Alasan Perceraian menurut UU. No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1983, Bandung: Alumnus.

⁸ Ibid

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.

3. Asas monogami terbuka.

Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja (Al Qur'an Surah An Nisaa' (4) ayat 3).

4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.

5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.

6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.



7. Asas pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan⁹. Perkawinan di Indonesia sebelumnya diatur dalam KUH Perdata dalam Bab I yang berisi tentang hukum orang dan keluarga yang berisi antara lain; Perkawinan, Kekuasaan orang tua, Perwalian, Perceraian dan lain sebagainya.

Undang-Undang tersebut merupakan warisan Kolonial Belanda yang menjajah Indonesia dan tetap dipakai hingga setelah Indonesia merdeka untuk menghindari adanya kekosongan hukum dikarenakan bangsa Indonesia dalam waktu yang begitu singkat mempersiapkan kemerdekaannya belumlah siap untuk membuat undang-undangnya sendiri. Baru pada tahun 1974 keluarlah Undang-Undang Perkawinan Nasional Indonesia, yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang dengan sendirinya menggeser keberadaan hukum perkawinan yang sebelumnya digunakan yaitu KUH Perdata sesuai dengan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yang artinya peraturan perundang-undangan yang terkemudian menysihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu¹⁰.

⁹ Zainuddin Ali, Prof. Dr. H., M.A., *Hukum Perdata ISLAM Indonesia*, 2006, Jakarta, Sinar Grafika

¹⁰ www.kamushukum.com, (sumber: peter mahmud marzuki, penelitian hukum, kencana, jakarta, 2005.)



Selain itu juga terdapat hukum terapan lain yang digunakan oleh para hakim dalam memutus perkara terutama mereka yang beragama Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Latar belakang adanya Kompilasi Hukum Islam ini adalah karena Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat nasrani bagi orang nasrani, dan syariat Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali. Sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan Negara. Makna dari penafsiran kedua ini adalah Negara Republik Indonesia wajib menjalankan dalam pengertian menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama yang dianut oleh bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggara Negara. Artinya, penyelenggara Negara berkewajiban menjalankan syariat yang dipeluk oleh bangsa Indonesia untuk kepentingan pemeluk agama bersangkutan¹¹.

Dalam tulisan Prof. Dr. Ismail Sunny, SH. MCL, yang dimuat dalam blog arfanhy.blogspot.com menyatakan bahwa politik hukum¹² memberlakukan Hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya oleh Pemerintah

¹¹ Zainuddin Ali, Prof. Dr. H., M.A., *Hukum Perdata ISLAM Indonesia*, 2006, Jakarta, Sinar Grafika

¹² kamushukum.com, (sumber: J.B. Daliyo. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia dan Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Prenhallindo.)

Arti 1) pernyataan kehendak dari pemerintah negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan ke arah mana hukum itu dikembangkan

Arti 2) suatu bidang ilmu yang mempunyai ciri tertentu yaitu kegiatan untuk menentukan atau memilih hukum mana yang sesuai untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat

Orde Baru dibuktikan dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 UU itu mengundangkan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya ” Pasal 63 Undang-Undang No.1 tahun 1974 mengundangkan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

Dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pemerintah dan DPR memberlakukan Hukum Islam bagi pemeluk-pemeluk Islam dan menegaskan Pengadilan Agama berlaku bagi mereka yang beragama Islam¹³.

Hukum Islam dalam pengertian Fiqh (bahasa Indonesianya disebut Fikih) adalah hukum Islam yang berdasarkan pemahaman yang diperoleh seseorang dari suatu dalil, ayat, nash Al Qur’an dan atau Hadist Nabi Muhammad. Hukum Islam sudah diamalkan oleh umat Islam Indonesia sejak orang Indonesia memeluk agama Islam. Namun, tingkat pengamalan hukum Islam didasari oleh keimanan setiap orang Islam sehingga ditemukan pengamalan hukum itu bervariasi pada setiap suku dan tempat¹⁴.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah puncak pemikiran Fikih di Indonesia. hal ini didasari oleh keterlibatan para ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat (tokoh agama dan tokoh adat) dalam menentukan

¹³ arfanhy.blogspot.com

¹⁴ Zainuddin Ali, Prof. Dr. H., M.A., *Hukum Perdata ISLAM Indonesia*, 2006, Jakarta, Sinar Grafika

hukum Islam dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan wakaf. KHI secara formal disahkan oleh presiden tanggal 10 Juni 1991 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Instruksi dimaksud ditindaklanjuti tanggal 22 Juli 1991 oleh menteri agama RI melalui Keputusannya nomor 154 tahun 1991, kemudian disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991. Oleh karena itu, patut dianggap sebagai *ijma'* ulama atau *ijtihad* kolektif masyarakat Indonesia atau fikih ala Indonesia (istilah Hazairin). KHI sebagai *ijma'* ulama Indonesia diakui keberadaannya dan dengan penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ini bertujuan agar masyarakat tahu tentang adanya Kompilasi Hukum Islam ini dijadikan pedoman hukum oleh umat Islam Indonesia dalam menjawab setiap persoalan hukum yang muncul baik penyelesaian kasus sengketa melalui musyawarah di dalam masyarakat maupun melalui lembaga di Peradilan Agama¹⁵.

Pasal 2 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengundang : “Peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” Sedangkan, pasal 49 mengundang kekuasaan pengadilan dengan : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ; (a) Perkawinan; (b) Kewarisan, wasiat dan

¹⁵ Ibid

hibah, yang dilakukan berdasar Hukum Islam; dan (c) wakaf dan shadaqah.

Oleh karena sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan Undang-Undang yang berlaku adalah Hukum Islam (pasal 49 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama), maka kompilasi Hukum Islam yang memuat hukum materielnya itu dapat ditetapkan oleh Keputusan Presiden/Instruksi Presiden¹⁶.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ini memiliki saling keterkaitan satu sama lainnya. Hal ini dapat diketahui dari beberapa pasal yang saling menunjuk antara Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam. Sebagai contoh saja dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedang dalam pasal 4 KHI menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Oleh para hakim di Pengadilan Agama sendiri, Kompilasi Hukum Islam walaupun hanya sebagai hukum terapan tetapi digunakan sebagai pedoman untuk menjaga kesamaan dalam pengambilan putusan oleh para hakim di seluruh wilayah Indonesia.

¹⁶ arfanhy.blogspot.com

B. Harta Perkawinan

Dalam sebuah perkawinan terdapat tiga jenis harta yang ada dalam sebuah keluarga. Harta tersebut antara lain harta bawaan masing-masing, harta perolehan, dan yang terakhir adalah harta bersama¹⁷.

Harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami atau istri sebelum terjadinya perkawinan kemudian dibawa masuk ke dalam perkawinan. Perolehan harta ini terjadi sebelum perkawinan dilaksanakan, jadi hak milik atas harta tersebut murni milik individu yang membawanya ke dalam pernikahan tanpa boleh ada campur tangan dari pasangan kecuali pihak yang memiliki hak milik tadi menghendaki lain. Misalnya, seorang wanita yang pada saat akan melangsungkan perkawinan telah bekerja di sebuah perusahaan selama empat tahun dan dari hasil kerjanya itu ia mampu membeli mobil. Maka ketika terjadi perkawinan, mobil tersebut merupakan harta bawaan istri. Menurut UU Perkawinan harta bawaan tersebut berada di bawah penguasaan masing-masing suami dan istri. Masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawannya tersebut. Namun meski demikian, UU Perkawinan juga memberikan kesempatan kepada suami istri untuk menentukan lain, yaitu melepaskan hak atas harta bawaan tersebut dari penguasaannya masing-masing (misalnya: dimasukan

¹⁷ Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, 2008, Visimedia, Jakarta Selatan.

ke dalam harta bersama). Pengecualian ini tentunya harus dengan perjanjian dibuat dalam perjanjian perkawinan.

Demikian pula dengan hak milik dari harta perolehan, yaitu dimiliki oleh individu yang bersangkutan tanpa boleh ada campur tangan dari pasangan kecuali pihak yang memiliki hak milik tadi menghendaki lain. Pengecualian keadaan ini dapat diadakan oleh suami istri dengan persetujuan masing-masing yang dibuat dalam perjanjian perkawinan. Yang sedikit berbeda adalah waktu mendapatkannya, jika harta bawaan adalah sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibawa ke dalam perkawinan maka harta perolehan adalah harta yang didapat ketika perkawinan telah dilangsungkan. Harta ini berasal dari hak yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan, misalnya harta yang diperolehnya dari hadiah, warisan, maupun hibah¹⁸.

Jenis harta terakhir dalam perkawinan adalah harta bersama atau biasa disebut dengan harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung dan perolehannya itu tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah harta bersama, tidak menjadi soal apakah suami atau istri yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan. Hal ini berarti bahwa harta bersama itu adalah semua harta

¹⁸ www.lintasberita.com

yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan atas nama siapa diantara suami istri yang mencarinya dan juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar¹⁹. Harta bersama itu dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Yang dimaksud benda berwujud meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga, sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban²⁰.

C. Perjanjian Perkawinan/Perjanjian Pra Nikah

Perjanjian Perkawinan atau disebut juga perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang pada saat mengarungi bahtera rumah tangga nantinya. Isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau istri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan istri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan²¹.

Perjanjian Perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah

¹⁹ Drs. Abdul Manaf, M.H., *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*, 2006, Mandar Maju, Bandung.

²⁰ www.small2law.co.cc, *Harta Bersama (Gono-Gini) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

²¹ www.kpcmelaticenter.com

dilangsungkannya perkawinan menjadi tidak sah dan dengan sendirinya batal demi hukum. Syarat lain Perjanjian Perkawinan adalah harus dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian dalam bentuk tertulis ini harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Dengan dilaksanakannya pencatatan tersebut maka isi Perjanjian Perkawinan baru dapat mengikat pihak ketiga yang lain yang bersangkutan dengan apa yang diperjanjikan. Suatu Perjanjian Perkawinan baru berlaku sejak dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian tersebut tidak mengikat para pihak sebelum dilangsungkannya perkawinan, demikian juga perjanjian tersebut tidak lagi mengikat setelah terjadinya perceraian. Selama dalam masa perkawinan, Perjanjian Perkawinan tidak dapat dirubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak. Selain adanya persetujuan kedua belah pihak, persetujuan tersebut juga tidak boleh merugikan pihak ketiga yang berkepentingan²².

Isi perjanjian perkawinan diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan menikah dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama. Para pihak yang berjanji bebas membuat perjanjian selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang²³. Biasanya berisi pengaturan penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama masa perkawinan, antara lain :

1. Tentang pemisahan harta kekayaan. Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum pernikahan yaitu segala harta benda yang

²² www.lintasberita.com

²³ www.kpcmelaticenter.com

diperoleh sebelum pernikahan dilangsungkan atau yang biasa disebut harta bawaan yang didalamnya bisa termasuk harta warisan atau hibah, disebutkan dalam harta apa saja yang sebelumnya dimiliki suami atau istri.

2. Pemisahan harta pencaharian/pendapatan yang diperoleh selama pernikahan atau mengenai tidak adanya pencampuran harta pendapatan maupun aset-aset baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.

3. Tetapi Untuk hal pemisahan pendapatan para pihak tidak boleh melupakan hak dan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga, seperti dikatakan dalam Pasal 48 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam: “Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga”. Dalam ayat 2 dikatakan: “Apabila perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam ayat 1 dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga”. Untuk biaya kebutuhan rumah tangga istri dapat membantu suami dalam menanggung biaya kebutuhan rumah tangga, hal mana bisa diperjanjikan dalam Perjanjian Perkawinan. Atau mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja diperjanjikan tentang bagaimana cara pembagian harta.

4. Pemisahan harta juga termasuk pemisahan utang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah utang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.

5. Tidak terbatas pada masalah keuangan saja, isi Perjanjian Perkawinan bisa meliputi hal-hal yang kira-kira dapat berpotensi menimbulkan masalah selama perkawinan, antara lain hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, tentang pekerjaan, tentang para pihak tidak boleh melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian ataupun kematian, juga tentang warisan dan hibah.

6. Pada perjanjian pranikah juga dapat menyebutkan tentang tanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan, baik dari segi pengeluaran sehari-hari, maupun dari segi pendidikan. Walaupun pada prinsipnya semua orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan dan tumbuh kembang anak, sehingga istri juga ikut bertanggung jawab dalam hal ini, itu semua bisa disepakati bersama demi kepentingan anak.

7. Bahkan dalam Perjanjian Perkawinan dapat diperjanjikan bagi pihak yang melakukan poligami diperjanjikan mengenai tempat kediaman, Waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya (pasal 52 KHI)²⁴.

Intinya dalam perjanjian pranikah hal-hal yang disebutkan didalamnya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama, dan kesepakatan dicapai setelah masing-masing pihak sepakat dan sukarela serta tidak ada paksaan.

Pelanggaran atau tidak dijalankannya isi Perjanjian Perkawinan ini maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat. Biasanya konsep dasar akta Perjanjian Perkawinan sudah ada di semua notaris, tinggal nanti terserah pada masing-masing calon pasangan untuk menambahkan atau mengurangi. Notaris akan memeriksa bukti kelengkapan yang menunjang isi perjanjian tadi seperti bukti kepemilikan atas harta yang diklaim adalah milik salah satu pihak, Untuk memastikan kebenaran isi akta Perjanjian Perkawinan. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh calon istri, calon suami, notaris dan dua orang saksi²⁵.

Perjanjian Perkawinan dapat dicabut kembali asalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Seperti dikatakan dalam 29 ayat 4 UU Perkawinan : “selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

Hal yang sama dikatakan dalam Pasal 50 ayat 2 KHI: “Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan tersebut dilangsungkan dan Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga (Pasal 50 ayat 5 KHI). Bahwa sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami dan istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat (Pasal 50 ayat 3 KHI). Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat pada pihak ketiga (pasal 50 ayat 4 KHI).

D. Perceraian/Putusnya Ikatan Perkawinan

Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat, seringkali hasrat serupa itu kandas di tengah jalan oleh adanya berbagai hal. Melalui pasal 38, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 mengemukakan tiga sebab yang dapat mengakibatkan terputusnya suatu perkawinan yaitu

kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Akibat meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya perkawinan terputus. Kejadian serupa ini bagaimanapun adalah merupakan takdir Illahi, cepat atau lambat manusia itu akan kembali kepangkuanNya. Manusia tak kuasa menahannya. Lain halnya dengan terputusnya perkawinan karena perceraian dan putusan Pengadilan. Seringkali undang-undang mengaturnya secara ketat, oleh karena tujuan diberlakukannya undang-undang itu sendiri ialah justru untuk kekalnya perkawinan dan membatasi perceraian. Tujuan serupa ini hingga saat ini masih banyak dianut di banyak Negara di dunia, termasuk di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian terurai dalam Penjelasan pasal tersebut dan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Alasan-alasan termaksud ialah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemauannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga²⁶.

E. Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan

Harta bersama dapat terus dijaga kebersamaannya apabila pasangan tersebut tetap menjaga utuhnya perkawinan yang telah mereka bina, tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan harta bersama tersebut harus bubar dan dibagi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur bagaimana saat terjadi bubarnya harta bersama tersebut sebagai berikut :

Pasal 96 (1) : Apabila terjadi cerai mati, maka setengah harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

²⁶ Lili Rasjidi, Drs. SH, LL.M., *Alasan Perceraian menurut UU. No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1983, Bandung: Alumni.

Pasal 96 (2) : Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara Hukum atas dasar Putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 : Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pembagian yang dimaksud di atas adalah apabila dalam perkawinan suami istri tidak diadakan perjanjian perkawinan. Jika terjadi perjanjian antara suami istri maka pembagiannya adalah mengacu kepada perjanjian yang dibuat antara suami istri²⁷.

Bubarnya harta bersama yang akan penulis bahas lebih lanjut sehubungan dengan judul yang diangkat adalah bubarnya harta bersama dikarenakan adanya perceraian, lebih khususnya lagi cerai hidup sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 seperti diuraikan diatas. Hal mana untuk lebih lanjut akan dibahas dalam bab IV dan menggunakan bahan hukum kepustakaan penulis untuk mengkaji masalah yang diangkat berdasarkan kasus yang akan diteliti.

F. Penemuan Hukum

Sistem hukum Indonesia yang menganut Civil Law yaitu bentuk hukum yang tertulis dan kodifikasi, sudah barang tentu kodifikasi hukum

²⁷ Drs. H. A. Damanhuri HR, SH, MHUM, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, 2007, Mandar Maju, Bandung.

itu tidak akan mampu menampung semua aspirasi masyarakat, sehingga betapapun cepatnya pembuat Undang-Undang bekerja, persoalan yang timbul dalam masyarakat yang membutuhkan pengaturan, ternyata lebih cepat lagi. Pengisian kekosongan hukum ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, sehingga apabila terjadi hal yang baru dalam kehidupan masyarakat yang tidak ada peraturannya, maka kekosongan hukum itu harus diisi oleh hakim. Pengisian kekosongan hukum dalam sistem formal dari hukum ini dilakukan oleh hakim, manakala diajukan kepadanya suatu perkara yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku tidaklah mungkin diterapkan walau ditafsirkan sekalipun²⁸.

Apabila terjadi undang-undang yang mengatur akan peristiwa kongkrit tidak lengkap ataupun tidak jelas, maka dalam hal ini penegak hukum (hakim) haruslah mencari, menggali dan mengkaji hukumnya, hakim harus menemukan hukumnya dengan jalan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang kongkrit²⁹.

²⁸ Drs. H. Abd. Halim Syahrani, SH, MH. *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum Rechtschepping) Pada Era Reformasi Dan Transformasi*, pta-palangkaraya.net.

²⁹ Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si (Hakim PA Martapura), *Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum*, www.badilag.net

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum itu adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*Das Sein*) tertentu. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencari atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret. Menurut ajaran hukum fungsional dari Ter Heide yang penting ialah pertanyaan bagaimana dalam situasi tertentu dapat diketemukan pemecahannya yang paling baik yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan bersama dan dengan harapan yang hidup diantara para warga masyarakat terhadap “permainan kemasyarakatan” yang dikuasai oleh “aturan mainan”. Disini bukan hasil penemuan hukum yang merupakan titik sentral, walaupun tujuannya adalah menghasilkan putusan, melainkan metode yang digunakan³⁰.

Adapun pengertian penciptaan hukum adalah hukumnya itu sama sekali tidak ada, kemudian diciptakan, dari tidak ada menjadi ada. Hukum bukanlah selalu berupa kaedah baik tertulis maupun tidak, tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa. Di dalam perilaku itulah terdapat

³⁰ Drs. H. Abd. Halim Syahrani, SH, MH. *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum Rechtsschepping) Pada Era Reformasi Dan Transformasi*, pta-palangkaraya.net.

hukumnya. Dari perilaku itulah harus diketemukan atau digali kaedah atau hukumnya. Melakukan penciptaan hukum untuk mengisi kekosongan hukum adalah suatu hal yang tepat dalam hal menyelesaikan perkara yang tidak ada hukumnya (peraturan perundang-undangan). Hal ini adalah suatu kenyataan bahwa pembuat Undang-Undang hanya menetapkan peraturan hukum yang bersifat umum, sehingga pertimbangan untuk hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim. Selain itu pembuat Undang-Undang senantiasa tertinggal di belakang perkembangan masyarakat, sehingga terjadi suatu keadaan sedemikian rupa, adanya hal-hal baru dalam kehidupan masyarakat yang tidak ada peraturan hukumnya. Ini artinya ada kekosongan hukum dalam sistem hukum yang harus diisi oleh hakim³¹.

Metode penemuan hukum dilakukan dengan metode interpretasi yaitu penafsiran. Menurut Fitzgerald, ia membedakan dalam masalah interpretasi hukum itu secara umum ada 2 (dua) macam yaitu³² :

Pertama interpretasi yang bersifat harfiah, seperti semata-mata merujuk pada kalimat-kalimat di dalam peraturan. Kalimat menjadi inti dan sekaligus pegangan di dalam memutuskan perkara. Kalimat yang merupakan literalegis menjadi patokan dasar untuk memutuskan perkara. Hal ini pada umumnya dilakukan karena memang di dalam kalimat tersebut sudah mengandung pesan yang jelas. Karena kejelasan itu tidak

³¹ Ibid

³² Ibid

perlu ada interpretasi lain lagi. Bahkan kalau dilakukan interpretasi lain akan menyebabkan kesalahan di dalam penerapan hukumnya.

Kedua interpretasi yang bersifat fungsional, artinya tidak semata-mata mengikatkan diri pada kalimat yang menjadi acuan. Interpretasi fungsional lebih jauh mengusahakan pemahaman terhadap maksud yang sebenarnya dari dibuatnya peraturan tertentu. Teknisnya adalah dengan menggali, menghubungkan dan mensistematisasikan dengan sumber-sumber lain yang dinilai relevan dalam arti dapat memberikan kejelasan lebih sempurna. Pemahaman terhadap apa yang terkandung di dalam klausula tentu tidak bisa hanya didasarkan kepada kalimat yang tersirat semata-mata, tetapi juga mesti dilakukan penggalian sehingga ditemukan apa yang tersirat di baliknya. Para pakar hukum pada umumnya memilah-milah interpretasi itu sekurang-kurangnya ada 8 (delapan) macam, yaitu, interpretasi formal, interpretasi gramatikal, interpretasi sistemaris, interpretasi teleologis atau sosiologis, interpretasi historis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristik dan interpretasi restriktif serta ekstensif. Adapun untuk melakukan penciptaan hukum, metode yang dipergunakan adalah metode analogi, disamping itu ada yang menambahkannya dengan metode penghalusan hukum dan *argumentum a contrario*. Analogi adalah suatu cara penerapan suatu peraturan hukum sedemikian rupa, dimana peraturan hukum tersebut menyebut dengan tegas kejadian yang diatur, kemudian peraturan hukum itu dipergunakan juga oleh hakim terhadap kejadian yang lain yang tidak disebut dalam peraturan hukum itu, tetapi di dalam kejadian ini ada anasir yang mengandung kesamaan dengan anasir

di dalam kejadian yang secara tegas diatur oleh perat uran hukum yang dimaksud.

Dalam kajian akademis yang berhak melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum itu ada banyak komponen, seperti ahli hukum, Pengacara, Dosen, jaksa dan lainnya, akan tetapi apabila dilihat dari pengertian hukum itu sendiri, yaitu hukum adalah hakim (dalam arti sempit) karena hakimlah yang membuat hukum (judge made law) dan peradilan (dalam arti luas) karena peradilan adalah sarana penegak hukum, maka jelaslah bahwa yang berkompeten untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum tersebut adalah hakim.

Hakim dianggap urgen dalam penemuan hukum dan penciptaan hukum karena hakim itu mempunyai wibawa. Selebihnya penemuan hukum dan penciptaan hukum yang digali oleh hakim adalah hukum, sedangkan hasil penggalian dari ilmuwan hukum, dosen, peneliti dan lainnya bukanlah hukum, melainkan ilmu atau doktrin. Doktrin bukanlah hukum, tetapi adalah sumber hukum, namun apabila doktrin hukum itu dipergunakan oleh hakim barulah doktrin itu menjadi hukum. Persyaratan lainnya untuk penggalian penemuan hukum dan penciptaan hukum dan hal ini dimiliki oleh hakim, antara lain adalah penguasaan terhadap ilmu hukum, berpikir secara yuridis, dan berkemampuan memecahkan masalah hukum yang meliputi : ketrampilan merumuskan masalah hukum (legal problem identification), keterampilan memecahkan masalah hukum (legal

problem solving) dan keterampilan untuk mengambil putusan (Decision making).³³

Para hakim di Indonesia memiliki landasan yuridis untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum yang terdapat pada pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk mohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan yang Maya Esa, diri sendiri masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan landasan yuridis bagi hakim untuk menggali penemuan hukum dan penciptaan hukum sebagai suatu kewajibannya adalah sebagaimana termaktub pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang bunyinya “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang bunyinya : “Hakim wajib

³³ Ibid



menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”³⁴.



³⁴ Ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji problem penyimpangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt terkait dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis menelaah Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan kasus hukum yang diangkat adalah Putusan Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2007/PA.Mgt. Penggunaan pendekatan yuridis normatif dilakukan karena sasaran penelitian ini adalah hukum yang berupa putusan oleh hakim dalam persidangan. Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (value), peraturan hukum konkret (Sudikno Mertokusumo, 1996: 29). Penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal (Soekanto dan Mamoedji, 1985: 70). Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif memerlukan referensi yang cukup berupa bahan-bahan hukum yang tersedia.

C. Data Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan data primer (utama/pokok) yang terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu:

1. Perkara Nomor: 254/Pdt.G/2007/PA.Mgt.
2. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.
3. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari 5 bahan hukum, yaitu:

1. Penjelasan Kompilasi Hukum Islam.
2. Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Buku-buku referensi hukum.
4. Posting di Internet oleh Para Hakim dan masyarakat pemerhati hukum terutama yang mengangkat mengenai masalah perkawinan, perceraian, dan harta bersama.

Bahan hukum tertier yang digunakan yaitu:

1. Kamus Hukum.

D. Sumber Data (Bahan Hukum)

Sumber bahan hukum Putusan Perkara Nomor: 254/Pdt.G/2007/PA.Mgt didapatkan dari Pengadilan Agama Magetan.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Penjelasan Kompilasi Hukum Islam dan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didapatkan dari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum-Universitas Brawijaya.

Buku-buku referensi hukum didapatkan di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum-Universitas Brawijaya.

Posting internet didapat melalui situs baldilag dan situs umum lainnya (blog, situs, atau unggahan file) yang membahas tentang permasalahan yang diangkat oleh penulis.

kamus hukum di dapat dengan melakukan penerjemahan di Kamus Hukum secara *Online* di Internet.

E. Teknik Pengumpulan Data (Bahan Hukum)

Bahan hukum berupa Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt di PA Magetan didapat dengan melakukan permohonan permintaan salinan putusan kepada Kepaniteraan PA Magetan selain itu digunakan pula teknik pengumpulan dengan cara penelurusan, dokumentasi, dan inventarisasi bahan hukum dari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum-Universitas Brawijaya untuk bahan hukum berupa buku dan Undang-Undang serta *browsing* dan *download* untuk bahan hukum yang berasal dari Internet.

F. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Yaitu mendeskripsikan (menggambarkan) tentang pembagian harta

bersama dalam perkara nomor: 254/Pdt.G/2007/PA.Mgt. sesuai dengan norma dan kaidah yang ada.

Peneliti berperan sebagai orang yang menjaga jarak dan tidak memihak (Detachment and impartiality), Serta orang yang menggambarkan secara objektif (objective Portrayal)³⁵.

Menganalisa bagaimana dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan putusan tersebut. Serta melakukan penilaian apa putusan tersebut sesuai dengan hukum yaitu terkait dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974.

G. Definisi Konsep

Definisi konseptual dari judul yang diangkat yaitu Penyimpangan Pelaksanaan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Korelasinya Dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Normatif Putusan Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt di PA Magetan) adalah sebagai berikut:

- a. Penyimpangan dalam penelitian ini berupa pengambilan keputusan dalam hal pembagian harta bersama yang berbeda oleh hakim yang mana tidak sama dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama dan pasal yang menunjuk penggunaan ketentuan tersebut yakni Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

³⁵ Slide Powerpoint Tjutju Soendari, *Perbandingan Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Internet.

- b. Pelaksanaan dalam penelitian ini yaitu berupa pengambilan keputusan oleh hakim yang seharusnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Korelasinya Dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- c. Korelasi dalam judul di atas merupakan gambaran mengenai hubungan antara Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- d. PA. Mgt. merupakan singkatan resmi dari Institusi Peradilan Pengadilan Agama Magetan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Normatif

Seperti yang telah dijelaskan, bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu berupa Salinan Putusan Perkara dengan Nomor : 254/Pdt.G/2007/PA.Mgt. yang akan diteliti oleh penulis dengan menggunakan pendekatan yang telah disajikan dalam Bab III. Bahan hukum primer lainnya adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia.

Dalam meneliti menggunakan bahan hukum primer ini penulis akan melakukan teknik analisa atau content analysis. Yang mana penulis mencoba mencari data di dalam bahan-bahan tersebut yaitu salinan putusan serta Undang-Undang yang terkait dengan mengamati pasal demi pasal dan mengaitkan dengan masalah pembagian harta bersama yang dihadapi sesuai dengan perkara yang diteliti oleh penulis. Kesulitan yang dihadapi penulis adalah mengaitkan antara persoalan yang terjadi secara langsung di lapangan dengan undang-undang yang berlaku serta mencari dasar hukum Islam yang digunakan terutama dalam pengambilan keputusan di Pengadilan Agama yang mana selalu menggunakan kutipan ayat suci Al Qur'an. Oleh karena itu penulis harus dibantu oleh terjemah

Kitab Suci Al Qur'an dalam memahami apa yang dimaksud oleh suatu dalil tertentu.

Untuk bahan hukum sekunder penulis mencoba untuk melakukan studi literatur, yaitu sebuah studi yang menitikberatkan pencarian literatur dari sumber-sumber bacaan, baik itu berupa buku bacaan maupun yang berupa *digital* (slide, blog, situs internet) terutama yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Kesulitan yang dihadapi penulis dalam hal mencari literatur ini terutama adalah kesulitan untuk mencari bahan berupa buku bacaan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diangkat oleh penulis. Penulis menganggap bahwa bacaan tentang masalah harta bersama sesuai yang diangkat oleh penulis dirasa sudah cukup namun kurang adanya variasi dan contoh permasalahan yang diuraikan dalam buku-buku tersebut. Lebih banyak mengulas tentang definisi harta bersama dan pembagiannya namun untuk jenis dan contoh penyelesaian permasalahan yang dihadapi di lapangan kurang terakomodir di dalam buku-buku tersebut. Oleh karena itu pula, penulis juga banyak dibantu oleh sumber bacaan *digital* yang didapatkan dari Internet yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dan berasal dari sumber terpercaya, sebagai contoh adalah tulisan para hakim tinggi yang di-*posting* di situs resmi Badan Peradilan Agama.

Untuk bahan hukum tertier, penulis menggunakan teknik menjelajah internet. Kamus hukum yang membantu penulis dalam menyusun penelitian ini didapatkan dengan cara membuka suatu situs tertentu yang menyediakan tentang arti suatu istilah hukum yang mana arti

tersebut didasarkan dari saduran-saduran buku dari para penulis buku-buku hukum ternama. Kesulitan yang terjadi adalah ketika suatu istilah hukum tertentu tidak ditemukan artinya dalam kamus hukum tersebut. Maka penulis akan mencoba untuk mengintrepretasikan dengan pemahaman penulis sendiri maupun menanyakan kepada orang yang penulis rasa lebih paham tentang suatu hal tertentu yang penulis belum mengetahuinya.

B. Kasus Posisi

Berikut kasus posisi perkara nomor 254/Pdt.G/2007/PA.Mgt yang didaftarkan di Pengadilan Agama Magetan pada 1 Mei 2007 oleh Penggugat dengan data diri sebagai berikut :

S ■■■■■ binti S ■■■■■, umur 35 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan TKW, bertempat tinggal di Dusun ■■■■■
■■■■■ Desa ■■■■■, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, dalam hal ini menguasai kepada M. A ■■■■■ W ■■■■■, SH, Pekerjaan Advokat, Alamat Jl. ■■■■■
■■■■■ Kelurahan ■■■■■, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2007 yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor : 31/G/2007 tanggal 14 Mei 2007, selanjutnya disebut **“PENGGUGAT”** ;

Mengajukan gugatan cerai kepada suaminya bernama :

S [REDACTED] bin S [REDACTED], umur 39 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun [REDACTED] [REDACTED] Desa S [REDACTED], Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Magetan, dalam hal ini menguasai kepada J [REDACTED], SH, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Alamat Jl. [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor : 34/G/2007 tanggal 28 Mei 2007, selanjutnya disebut “**TERGUGAT**” ;

Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Januari 1992 dihadapan Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Magetan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/10/I/1992 tanggal 11 Januari 1992 ;

1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, lalu Penggugat pamit kepada Tergugat kerja ke Hongkong selama 8 tahun, kemudian pulang dan membuat rumah sendiri, dan terakhir di rumah sendiri tersebut ;

2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama AGUS MUSTOFA, umur 13 tahun ;
3. Bahwa sejak bulan April 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah , di antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan tidak bisa memberi nafkah yang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat terpaksa harus bekerja sendiri sebagai TKW ;
4. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan April 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua dan hidup berpisah dengan Penggugat yang sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mengurus Penggugat serta tidak pernah berhubungan lagi dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami istri ;
5. Penggugat sudah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan minta bantuan orang lain, baik melalui orang tua maupun keluarga lainnya namun usaha tersebut tidak berhasil ;
6. Dengan demikian kerukunan di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin

sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan seadil-adilnya ;

Atas gugatan tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya Tergugat memberikan jawaban yang disertai gugat Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat Nomor 1 adalah benar ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Nomor 2 tidak benar, yang benar bahwa 2,5 tahun setelah nikah dengan ijin Tergugat, Penggugat pergi ke Hongkong selama 1 periode lalu pulang kerumah Tergugat selama 1 bulan. Bahwa dengan ijin Tergugat, Penggugat nambah lagi kerja di Hongkong selama 1 periode lagi lalu pulang dan tinggal bersama keluarga

selama 2 tahun, kemudian Penggugat minta ijin lagi pada Tergugat untuk kerja lagi ke Hongkong selama 1 periode lagi dan pulang pulang dirumah Tergugat 1 bulan dan Penggugat minta ijin Tergugat untuk kerja lagi ke Hongkong selama 1 periode, yakni 2 tahun dan selama periode terakhir atau 2 tahun terakhir ini Tergugat tidak dikasih tahu alamat dan hasilnya sama sekali. Bahwa mohon diketahui kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat pergi menjadi TKW di Hongkong adalah 4 periode atau 8 tahun, namun tidak terus menerus tetapi berselang-selang waktunya tidak seperti yang didalilkan Penggugat ;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Nomor 3 benar, tetapi mohon perhatian kepada Yang Terhormat Majelis Hakim bahwa anaknya sejak kecil yang merawat adalah Tergugat bahkan sekarang ikut Tergugat ;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Nomor 4 tidak benar, yang benar bahwa Penggugat sejak tahun 2005 s/d 2007 masih berada di Hongkong, yakni periode yang terakhir dan pulang pada bulan Maret 2007, Penggugat pulang sama sekali tidak memberitahu kepada Tergugat dan anaknya, pada hari keempat dari kepulangannya baru menemui Tergugat dan langsung meminta cerai dan tidak benar kalau dibilang Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat mempunyai pekerjaan tetap dan bisa mencukupi kebutuhan hidup sesuai dengan kebutuhan hidup di [REDACTED], hanya Penggugat saja yang tidak bisa menerima (ora nrimo) ;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat Nomor 6 tidak benar, yang benar bahwa selama ini tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak benar kalau Tergugat dikatakan meninggalkan Penggugat sejak bulan

April 2005 karena waktu tersebut Penggugat pergi kerja menjadi TKW di Hongkong, kalau dikatakan yang sebenarnya justru Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat Nomor 7 tidak benar, yang benar bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dengan keluarga, justru pihak keluarga Tergugat yang selalu berusaha untuk mengajak musyawarah keluarga tetapi justru Penggugat dan keluarganya selalu menghindar ;
8. Bahwa justru Tergugat masih sangat ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat anak yang sangat perlu kasih sayang dan perhatian orang tua serta biaya yang benar karena waktunya membiayai kebutuhan sekolah ;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang termuat dalam Konpensi mohon dibaca kembali dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan baik secara mutatis dan mutandis dalam Rekonpensi ini ;
2. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, maka Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah pergi menjadi TKW di Hongkong selama 4 periode yang waktunya berselang-selang ;
3. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah diperoleh harta bersama (gono-gini) sebagai berikut :

A. Satu buah rumah yang terletak di Jl. Wijaya Kusuma RT. 03 RW. 01 Desa [REDACTED], Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 85/28/1999 tertanggal 31 Agustus 1999 dengan ukuran 6 M x 1,5 M dengan ciri-ciri tembok dinding putih, lantai keramik putih dengan ukuran 30 Cm x 30 Cm, teras keramik hitam dengan ukuran 20 Cm x 25 M Cm dengan batas-batas :

Utara : KATIYEM/SARNUN :

Timur : Jalan Desa ;

Selatan : SOLEMAN ;

Barat : LANGKIR atas nama SAMSURI SOLEMAN ;

B. Satu bidang tanah sawah yang dibeli dari Sdr. I [REDACTED] S [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Dusun [REDACTED] [REDACTED] Desa [REDACTED], Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan pada tanggal 09 Desember 2004 yang tercantum di Leter C Desa No. 543 Persil GLS Klas S, luas 123 da, dengan batas-batas :

Utara : Saluran :

Timur : SUPAR ;

Selatan : Jalan ;

Barat : KARSI ;

C. Satu bidang tanah pekarangan yang sudah sertifikat Hak Milik atas nama SAMSURI – SUWARNI dengan Nomor : 00289 yang diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten

Magetan pada tanggal 17 Mei 2005 atas dasar jual beli tanggal 20 Nopember 2002, PENUNJUK tanah milik adapt LETTER C No. 362/Persil 27/Klas D.1 luas 657 M2, yang terletak di [REDACTED] Desa [REDACTED], Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, dengan batas-batas :

Utara : Pak SARKUN ;

Timur : Pak JAMAL ;

Selatan : Jalan Desa ;

Barat : Pak LANJAR ;

D. Uang yang masuk ke rekening Nomor : 119.002077702.901 yang diubah oleh pihak Bank dengan Nomor : 00367 32 386 yang diterbitkan tanggal 25 Juni 2003 oleh BNI Cabang Madiun atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tetapi hanya sebagian kecil yang dikirim ke Rekening Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang tidak sesuai dengan standart gaji di Hongkong ;

E. Perabot rumah tangga yang terdiri antara lain :

1. Dua stel meja kursi warna kuning dan coklat masing-masing dengan harga Rp. 1.400.000,- dan Rp. 600.000,- ;
2. Dua stel Bufet warna coklat masing-masing dengan harga Rp. 1.300.000,- dan Rp. 1.000.000,- ;
3. Dua stel almari warna coklat masing-masing dengan harga Rp. 150.000,- dan Rp. 600.000,- ;

4. satu buah TV 21 Inch merk BOMBA, satu buah Aquarium harga Rp. 350.000,-, satu buah Magic Jar, satu buah Dipan dengan ukuran 180 cm x 200 cm harga Rp. 900.000,-, satu buah lampu hias harga Rp. 200.000,- dan dua buah kasur ;

4. Bahwa apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membagi harta bersama (gono-gini) yang tersebut dalam Rekonpensi point 3 ;

5. Bahwa berdasar alasan dan kenyataan tersebut di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberi keputusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;
2. Menetapkan antara Penggugat dan Tergugat tetap sebagai suami istri ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

DALAM KONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;



2. Menetapkan harta yang diperoleh pada masa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah harta bersama (gono-gini) ;
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi harus dibagi dua bagian, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;

SUBSIDER :

Atau, apabila dalam perkara ini Majelis hakim berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil ;

Bahwa atas gugatan dan jawaban, replik dan duplik, hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat yang minta diceraikan dari Tergugat telah beralasan hukum dan selanjutnya dikabulkan.

Penggugat dan Tergugat di depan persidangan pengadilan selain mengajukan alat-alat bukti tertulis juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah. Setelah melalui tahap-tahap dan proses, Pengadilan Agama Magetan memberikan putusan Nomor : 254/Pdt.G/2007/PA.Mgt tanggal 24 september 2007 Masehi, yang amarnya berbunyi :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (S [REDACTED] bin S [REDACTED]) terhadap Penggugat (S [REDACTED] binti S [REDACTED]) ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan, bahwa harta berupa :
Sebuah rumah ukuran 6 M x 13,5 M dengan IMB Nomor : 85/28/1999 tanggal 31 Agustus 1999 dengan ciri-ciri dinding tembok, atap genteng Winong, lantai keramik, gawang (kusen) kayu nangka, kuda-kuda kayu sengon, usuk dan reng bambu Petung, yang terletak di [REDACTED] Desa [REDACTED], Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan dengan batas-batas :
Utara : Tanah KATIYEM/SARMIN ;
Timur : Jl. Desa beraspal ;
Selatan : Rumah SULAIMAN ;
Barat : Tanah LANGKIR ;

Satu bidang tanah sawah luas 123 da tercantum dalam leter C Desa Nomor : 543 persil ELS kelas S yang terletak di Dusun [REDACTED] Desa [REDACTED], Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan dengan batas-batas :

Utara : Saluran (sungai kecil) ;

Timur : Tanah SUPAR ;

Selatan : Jalan sawah (setapak) ;

Barat : Tanah KARSI ;

Satu bidang tanah pekarangan (kebun) luas 657 M2 sertifikat hak milik Nomor : 00289 petunjuk tanah milik adat leter C Desa Nomor : 362 persil 27 kelas D1 yang terletak di Dusun XXXXXXXXXX, dengan batas-batas :

Utara : Tanah SARKUN ;

Timur : Tanah JAMAL ;

Selatan : Jalan Desa ;

Barat : Tanah LANJAR ;

Perabot rumah tangga terdiri dari :

Dua stel meja kursi warna kuning dan cokelat ;

Dua buah bufet dari kayu warna cokelat ;

Dua buah almari dari kayu warna cokelat ;

Sebuah TV berwarna 21 Inch merk Brumba ;

Sebuah Aquarium tanpa isi ;

Sebuah magic jar ;

sebuah kompor gas ;

Sebuah dipan dari kayu ukuran No. 2 ;

sebuah lampu hias ;

Dua buah kasur ;

Sebuah meja rias ;

Adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

3. Menetapkan bahwa bagian Penggugat Rekonpensi adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada point 2 dan bagian Tergugat Rekonpensi $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari harta bersama yang tersebut pada point 2 ;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada point 2 yang terdiri dari harta point 2.1 sampai 2.4 sesuai dengan bagian masing-masing pada point 3 ;
5. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

C. Analisis Pembagian Harta Bersama

Pembagian harta bersama selalu mengikuti pasangan suami-istri yang memutuskan untuk bercerai. Terutama jika harta yang dihasilkan

dalam perkawinan mereka cukup banyak. Hal ini tidak akan menjadi masalah jika diantara para pihak (suami-istri yang bercerai) tersebut memiliki rasa saling pengertian dan membagi secara suka rela dengan dasar keikhlasan diantara mereka atau terkadang saling menyadari dengan bagiannya masing-masing. Namun tidak semua pembagian harta bersama berjalan dengan baik. Masih saja terdapat kasus yang pada intinya memperebutkan harta bersama. Oleh karena itu, untuk mengatasinya dibuatlah sebuah Undang-Undang yang mengatur permasalahan ini. Namun pada perkara Nomor 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt. yaitu perkara perceraian dengan disertai gugatan balik tentang harta bersama, penerapan putusannya menyimpang dari Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang harta bersama tersebut. Untuk lebih jelasnya akan dilakukan pembahasan sesuai rumusan masalah.

**Implementasi yuridis dalam Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2007/PA.
Mgt yang menyimpang dari Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan
Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Hukum yang mengatur tentang harta bersama di Indonesia sebenarnya terdiri dari beberapa macam hukum. Diantaranya adalah hukum adat, hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Di antara hukum adat – hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian diadopsi oleh pemerintah sebagai

hukum positif adalah hukum tentang harta bersama³⁶. Oleh karena itu pembagian harta bersama yang terjadi di masyarakat, sesungguhnya merupakan produk budaya dari adat-adat yang ada di Indonesia. Hukum Islam tidak mengatur secara khusus tentang pembagian harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang hak milik pria atau wanita serta mas kawin ketika perkawinan berlangsung³⁷.

Sebuah konsep pembagian harta bersama terbagi dalam beberapa bagian konsepsi yang mendukungnya. Konsepsi adalah pengertian yang meliputi hal-hal yang parsial, tidak mendasar, aplikatif, empiris, dan praktis. Sedangkan konsep merupakan pengertian abstrak yang meliputi hal-hal yang bersifat universal, mendasar, filosofis, dan teoritis. Sebuah konsep dibangun atas seperangkat konsepsi.³⁸

Dalam tulisan ini, konsepsi harta bersama akan dibagi menjadi menurut hukum adat, hukum islam dan hukum positif (Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam).

1. Hukum Adat

Dalam hukum adat, harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan. Harta perkawinan adalah harta benda yang dapat digunakan oleh suami-istri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari-hari beserta

³⁶ Muhamad Isna Wahyudi, SHI, MSI, *Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*, www.badilag.net

³⁷ Hilman Hadikusuma, Prof. H., SH. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 2007, Mandar Maju, Bandung.

³⁸ Muhamad Isna Wahyudi, SHI, MSI, *Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*, www.badilag.net

anak-anaknya. Suami dan istri sebagai suatu kesatuan bersama anak-anaknya dalam masyarakat adat disebut somah atau serumah. Dengan demikian, harta perkawinan pada umumnya diperuntukkan bagi keperluan somah. Harta perkawinan dalam hukum adat, menurut Ter Haar, dapat dipisah menjadi empat macam sebagai berikut:

- a. Harta yang diperoleh suami atau istri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.
- b. Harta yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- c. Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama.
- d. Harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.

Menurut Prof. Djodjodigoeno dan Tirtawinata, SH dalam bukunya "Adatprivaatrecht van Middel-Java", masyarakat Jawa Tengah membagi harta perkawinan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Harta asal atau harta yang dibawa ke dalam perkawinan.
- b. Harta milik bersama atau harta perkawinan.

Sementara menurut Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya "Hukum Perkawinan di Indonesia", menjelaskan bahwa harta perkawinan menurut hukum adat terbagi menjadi harta milik masing-masing suami atau istri dan harta bersama. Adapun harta perkawinan yang menjadi harta milik masing-masing suami atau istri mencakup:

- a. Harta yang diperoleh masing-masing suami-istri sebagai warisan dari orang tua atau nenek-moyang.
- b. Harta yang diperoleh masing-masing suami-istri sebagai hibah atau hasil usaha sendiri.

Penyebutan harta bersama suami-istri berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Di Minangkabau harta bersama disebut dengan "harta suarang", di Kalimantan disebut "barang perpantangan", di Bugis disebut dengan "cakkara", di Bali disebut dengan "druwe gabro", di Jawa disebut dengan "barang gini" atau "gono-gini", dan di Pasundan disebut dengan "guna kaya", "barang sekaya", "campur kaya", atau "kaya reujeung". Di beberapa daerah terdapat pengecualian terhadap harta bersama tersebut. Di Aceh, penghasilan suami menjadi milik pribadinya sendiri, apabila istrinya tidak memberikan suatu dasar materiil –yang berbentuk suatu kebun atau suatu pekarangan kediaman- bagi keluarga atau tidak memberi bekal kepada suaminya yang mengadakan suatu perjalanan. Sementara di Jawa Barat, apabila pada saat perkawinan istri kaya sedangkan suami miskin (perkawinan nyalindung kagelung), maka penghasilan yang diperoleh semasa perkawinannya menjadi milik istri sendiri. Di Kudus-Kulon (Jawa Tengah) dalam lingkungan para pedagang, maka suami dan istri masing-masing tetap memiliki barang-barang yang mereka bawa ke dalam perkawinan dan juga barang-barang yang mereka peroleh masing-masing selama selama perkawinan. Adanya harta bersama dalam perkawinan merupakan gejala umum dan telah menjadi azas umum dalam hukum adat seiring dengan pertumbuhan somah yang semakin kuat

di dalam masyarakat yang menggeser kedudukan dan pengaruh keluarga besar atau kerabat dalam masalah harta perkawinan.

Di daerah-daerah lain yang mengakui adanya harta bersama memiliki konsepsi bahwa segala kekayaan yang diperoleh suami atau istri selama perkawinan berlangsung termasuk harta bersama, selama suami istri tersebut sama-sama bekerja untuk keperluan somah. Dan pengertian bekerja itu sendiri lama-kelamaan menjadi semakin luas dan kabur, sehingga seorang istri yang bekerja di rumah saja untuk memelihara anak-anak dan mengurus rumah tangga, sudah dianggap bekerja juga, sehingga dalam hal ini semua kekayaan yang in concreto diperoleh suami menjadi harta bersama. Ini adalah sesuatu yang wajar, sebab meskipun pihak istri tidak bekerja sendiri untuk memperoleh harta tersebut, namun dengan memelihara anak-anak dan membereskan urusan rumah tangga itu, pihak suami telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah harta yang diperoleh. Selain itu, apabila dalam mengurus rumah tangga sehari-hari, istri mampu melakukan penghematan yang pantas, maka secara langsung istri juga membantu dalam memelihara dan memperbesar harta milik bersama suami istri. Oleh karena itu, anggapan umum yang saat ini berlaku adalah bahwa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan selalu menjadi milik bersama suami istri, tanpa mempersoalkan siapakah yang sesungguhnya berjerih payah memperoleh harta tersebut. Hukum adat juga mengatur pembagian harta bersama ketika perkawinan berakhir akibat kematian salah satu pihak atau

akibat perceraian. Tidak ada keseragaman dalam hukum adat mengenai tata cara pembagian harta bersama. Namun demikian yang menjadi arus utama dalam pembagian harta bersama adalah bahwa suami atau istri masing-masing mendapat setengah dari harta bersama.

Beberapa daerah di Jawa Tengah memiliki kebiasaan pembagian harta bersama yaitu suami mendapatkan dua-pertiga dan istri mendapat sepertiga. Azas pembagian tersebut di Jawa Tengah disebut azas "sakgendong sakpikul." Tata cara pembagian seperti ini juga dikenal di pulau Bali berdasarkan azas "sasuhun-sarembat." Begitu juga di kepulauan Banggai, terdapat azas dua-pertiga dan sepertiga tersebut. Akan tetapi, dalam perkembangannya, azas "sagendong sapikul," atau "sasuhun-sarembat," dalam pembagian harta bersama makin lama makin lenyap. Kemudian dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka lazimnya semua harta bersama tetap berada di bawah kekuasaan pihak yang masih hidup dan dia berhak untuk menggunakan harta bersama tersebut untuk keperluan hidupnya. Tetapi, dalam hal sudah tersedia secara pantas sejumlah harta yang diambilkan dari harta bersama tersebut untuk keperluan hidupnya, maka kelebihanannya dapat dibagi oleh para ahli waris. Kalau terdapat anak, maka anak itulah yang menerima bagiannya sebagai barang asal. Sedangkan kalau tidak ada anak, maka sesudah kematian suami atau istri yang hidup lebih lama, harta bersama tersebut harus dibagi antara kerabat suami dan kerabat istri menurut ukuran pembagian yang sama dengan ukuran pembagian yang digunakan suami istri seandainya mereka masih hidup serta membagi harta bersama tersebut.

2. Hukum Islam

Baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al Hadist tidak dibicarakan tentang harta bersama, akan tetapi dalam kitab-kitab fiqh ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan tentang harta bersama, yaitu yang disebut Syirkah atau Syarikah³⁹.

Dalam disertasi Dr. Ismail Muhammad Syah yang berjudul *Pencapaian Harta Bersama Suami Istri di Aceh Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam* yang dikutip oleh Drs. H. A. Damanhuri HR, SH, MHUM. Dalam salah satu sub pembahasannya beliau menganalisa tentang pendapat-pendapat para ulama mengenai perkongsian.

Para Ulama sudah sejak lama menyusun kitab-kitab dalam bidang hukum Islam yang diberi nama Kitab Fiqih. Mereka membagi pembahasan dalam kitab fiqh itu dalam empat bagian.

1. Rubu' Ibadah. Di dalamnya dibicarakan khusus mengenai ibadah, seperti sholat, puasa, zakat dan haji.
2. Rubu' Mu'amalah. Di dalamnya dibicarakan berbagai masalah yang berkaitan dengan hukum kebendaan, hukum perikatan dan hukum dagang.
3. Rubu' Munakahat. Di sini khusus dibicarakan mengenai masalah perkawinan, perceraian dan yang berhubungan dengan itu.
4. Rubu' Jinayah. Di sini dibicarakan khusus mengenai hukum pidana.

³⁹ Drs. H. A. Damanhuri HR, SH, MHUM, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, 2007, Mandar Maju, Bandung.

Harta bersama suami istri , mestinya masuk rubu' Mu'amalah, tetapi secara khusus tidak ada dibicarakan. Mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedang adat Arab tidak mengenal adanya adapt mengenai harta bersama suami istri itu. Tetapi di sana ada dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut Syarikah atau Syirkah.

Masih tetap mengutip Dr. Ismail Muhammad Syah, menurut bahasa Syarikah itu berarti percampuran suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lain. Menurut hukum islam ialah adanya dua hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu. Selanjutnya akan dibahas mengenai hukumnya masing-masing syarikah yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh oleh para ulama yang akan dibagi menjadi empat mazhab besar yang terkenal saja, yaitu mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mahzab hambali.

1. Menurut Mazhab Hanafi

Ulama Hanafiyah membagi syarikah kedalam dua bagian, yaitu:

1 Syirkah Milik (Perkongsian mengenai milik)

Yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya sesuatu "akad atau perjanjian".

Perkongsian ini dibagi ke dalam dua macam:

1. Perkongsian dengan terpaksa, contohnya dua orang bersaudara berkongsi terhadap sebuah rumah yang mereka terima sebagai warisan dari orang tuanya.

2. Perkongsian dengan pilihan, contohnya dua orang sahabat berkongsi membeli sepetak kebun kelapa

2 Syarikah 'Uqud. Menurut Ulama Hanafiyah ada tiga macam, yaitu:

1. Syarikah bil Amwaal (perkongsian modal)
2. Syarikah bil Abdaan (perkongsian tenaga)
3. Syarikah bil Wujuh (perkongsian modal tetapi sama-sama mendapat kepercayaan orang).

Masing-masing dari tiga perkongsian 'Uqud ini dibagi dua lagi yaitu Syarikah mufawadhah dan Syarikah 'Inaan.

Dengan demikian perkongsian 'Uqud itu menjadi enam macam:

- i. Syarikah mufawadhah bin Amwaal ialah perkongsian antara dua orang atau lebih tentang sesuatu macam perniagaan, dengan syarat-syarat (a) modal, wewenang dan agama mereka sama, dan (b) masing-masing anggota perkongsian menjadi penanggung terhadap tindakan kongsinya yang lain
- ii. Syarikah 'Inaan Bil Amwaal ialah perkongsian antara dua orang atau lebih tentang sesuatu macam perniagaan tanpa syarat bahwa masing-masing anggota perkongsian menjadi penanggung bagi lainnya, tanpa syarat jumlah modalnya sama, wewenang dan agamanya sama; tetapi



boleh selain dari jumlahnya modalnya berbeda, juga boleh antara orang-orang yang berbeda agama.

iii. Syarikah Abdaan Bil Mufawadhah, yaitu merupakan perkongsian dua tukang atau lebih yang mensyaratkan bahwa pekerjaan mereka sama dan sama pula menerima keuntungan atau kerugian, serta yang satu menjadi penanggung bagi yang lain.

iv. Syarikah Abdaan 'Inaan, ialah perkongsian para tukang yang mensyaratkan bahwa pekerjaan mereka tidak sama, demikian pula keuntungan dan kerugian.

v. Syarikah Wujuh Mufawadhah, ialah perkongsian yang bermodalkan kepercayaan orang saja dengan saja, dengan syarat (a) masing-masing anggota perkongsian harus berwenang untuk menjadi penanggung, (b) barang-barang yang dibeli itu dianggap dibagi sama antara para kongsi dan masing-masing menanggung harganya, (c) keuntungan dibagi sama antara peserta perkongsian, dan (d) masing-masing anggota perkongsian menyatakan persetujuannya atas syarat-syarat tersebut.

vi. Syarikah Wujuh 'Inaan yaitu perkongsian bermodalkan kepercayaan saja tanpa syarat-syarat tersebut diatas.

Umumnya Ulama Hanafiah tidak memasukkan Mudharabah sebagai bagian dari perkongsian, karena pada mudharabah itu perkongsiannya hanya dalam ada keuntungan saja, sedang dalam

syarikah baik untung maupun rugi, mereka sama-sama menerima akibatnya.

2. Menurut Mazhab Maliki

Ulama Malikiyah membagi Syariaah atau perkongsian menjadi enam macam yaitu :

1. Syarikah Mufawadhah (perkongsian tak terbatas) ialah : perkongsian dua orang atau lebih untuk berniaga dengan modal dari para peserta dengan ketentuan bahwa masing-masing peserta kongsi akan mendapat keuntungan sesuai dengan banyaknya modal dan masing-masing peserta bebas bertindak atas nama perkongsian mengenai jual beli, sewa-menyewa, baik pada waktu hadirnya kongsi yang lain, maupun ia tidak ditempat baik mereka sepakat hanya baerniaga mengenai satu macam barang saja, maupun mengenai semua jenis barang, tetapi ada sebagian Ulama Malikiyah yang berpendapat kalau hanya khusus mengenai satu macam barang saja, itu bukan Syarikah Mufawadhah melainkan termasuk Syarikah 'Inaan.
2. Syarikah 'Inaan (Perkongsian terbatas) ialah : perkongsian dua orang atau lebih dengan ketentuan bahwa masing-masing hanya boleh bertindak dengan seijin kongsi yang lain. Kalau seorang kongsi menyalahi ketentuan ini, maka kongsinya yang lain boleh menyetujuinya dan boleh pula membatalkan tindakan itu.
3. Syarikah 'Amal (Perkongsian Tenaga), yaitu: yang dalam mazhab yang lain dinamakan Syarikah Abdaan dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan perkongsian tenaga, yaitu perkongsian antara

dua orang tukang atau lebih untuk bekerja bersama-sama dan masing-masing mendapat hasil sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakannya dengan syarat pekerjaannya yang mereka laksanakan sejenis jika tidak sejenis, maka perkongsian itu tidak syah kecuali pekerjaan itu berhubungan erat.

4. Syarikah Dzimam (Perkongsian Kepercayaan) yaitu, perkongsian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa modal, melainkan mendapat kepercayaan orang untuk membeli barang-barang apa saja dengan cara kredit, kemudian barang-barang itu dijual kembali dan keuntungannya dibagi antara para kongsi. Ini sama dengan syarikah Wujuh menurut ulama Hanafiah. Perkongsian semacam ini menurut ulama Hanafiah tidak sah, tetapi kalau perkongsian itu dilakukan hanya mengenai jual beli satu macam barang saja dipandang sah.
5. Syarikah Jabar (perkongsian karena turut hadir) yaitu: apabila seseorang pedagang membeli suatu barang dagangan dihadapan pedagang yang lain yang juga berdagang barang itu dan tidak bicara apa-apa, kalau iya mau maka ia berhak turut serta dalam pembelian tadi.
6. Syarikah Mudharabah (perkongsian berdua laba) : atau disebut Qiroad yaitu suatu perkongsian yang diadakan antara orang yang mempunyai modal dan orang yang tidak mempunyai modal dengan cara orang yang mempunyai modal memberikan modalnya kepada orang yang tidak mempunyai modal untuk berdagang. Jadi yang menjalankan modal itu orang yang tidak mempunyai modal hanya mempunyai

tenaga, sedang orang yang mempunyai modal tidak bekerja dengan syarat modal itu diserahkan secara tunai.

3. Menurut Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah membagi syarikah ini kepada empat macam, yaitu :

1. Syarikah 'Inaan (perkongasian terbatas).
 2. Syarikah Abdaan (perkongasian tenaga)
 3. Syarikah Mufawadhah (perkongasian tak terbatas)
 4. Syarikah Wujuuh (perkongasian kepercayaan)
- ### 4. Menurut Mazhab Hambali

Menurut Hanabillah mula-mula syarikah itu dibagi dua yaitu Syarikah Fil Mall (perkongasian kekayaan) dan Syarikah Fil 'Uqud (perkongasian berdasarkan perjanjian)

Syarikah Fil Mall ialah perkongasian dua orang atau lebih dalam memiliki suatu benda dengan jalan warisan, pemberian, pembelian, dan sebagainya.

Syarikah Fil 'Uquud ialah perkongasian antara dua orang atau lebih untuk mengadakan suatu usaha dimana mereka masing-masing akan mendapat keuntungan.

Kemudian Syarikah Fil 'Uqud ini dibagi menjadi lima macam, yaitu:

1. Syarikah 'Inaan (Perkongasian terbatas)
2. Syarikah Mufawadhah (Perkongasian tak terbatas)
3. Syarikah Wujuuh (perkongasian mengenai kepercayaan)

4. Syarikah Abdaan (perkongsiian tenaga)
5. Syarikah Mudharabah (perkongsiian berdua laba).

Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut diatas bahwa harta bersama dalam Islam dapat dikatakan sebagai Syarikah Abdaan Mufawadhah. Dikatakan Syarikah Abdaan karena kenyataan bahwa pada umumnya suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka dan peninggalan untuk anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia. Dikatakan Syarikah Mufawadhah karena memang perkongsiian suami itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan dalam masa perkawinan mereka termasuk harta bersama, kecuali mereka terima sebagai hibah, hadiah, dan warisan untuk salah seorang dari suami istri. Dengan demikian menurut Ulama Hanafiah, Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabillah maka semua perkongsiian itu sah hukumnya dengan berbagai syarat masing-masing pendapat ulama tersebut, oleh karenanya harta bersama yang didapat suami istri sejak mereka melaksanakan perkawinan juga digolongkan sebagai Syarikah atau Syirkah sah hukumnya dan dibenarkan dalam Islam.

Al Qur'an, Al Hadist dan Hukum Fiqih tidak membahas secara rinci masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan, melainkan hanya secara garis besarnya saja. Yang dibahas dalam hukum fiqih dihubungkan dengan pembahasan tentang syarikah sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pakar hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan pasal 85-97 KHI setuju untuk mengambil syarikah Abdaan

sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami istri. Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur Syarikat Abdaan Mufawadhah dengan hukum Adat. Cara pendekatan tersebut tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan 'Urf sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaedah "Al 'Adatu Muhakkamah". Dengan demikian dapatlah dirumuskan pengertian harta bersama seperti sekarang ini.

Meskipun hukum Islam tidak mengenal percampuran harta milik pribadi masing-masing ke dalam harta bersama, kecuali yang dibahas dalam hukum Fiqih tentang syarikah, tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta milik pribadi tersebut, jangan sampai merusak hubungan suami istri yang menjurus kepada perceraian⁴⁰.

3. Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)

Masalah harta bersama dalam Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) diatur dalam Pasal 35-37. Pasal 35 (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sementara Pasal 35 (2) menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selanjutnya Pasal 36

⁴⁰ Drs. H. A. Damanhuri HR, SH, MHUM, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, 2007, Mandar Maju, Bandung.

(1) mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan Pasal 36 (2) mengatur bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Kemudian Pasal 37 menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pasal 37 ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama perkawinan dapat diatur dengan menggunakan aturan yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum adat atau hukum lain di luar hukum adat. Perlu diketahui bahwa Pasal 35-37 di atas disusun berdasarkan pada nilai-nilai umum yang muncul dalam aturan adat tentang harta bersama, yaitu:

(1) masing-masing pihak dalam perkawinan memiliki hak untuk mengambil keputusan terhadap harta yang mereka peroleh sebelum nikah, dan (2) dengan ikatan perkawinan, istri maupun suami secara intrinsik memiliki posisi yang setara terkait dengan kekayaan keluarga terlepas pihak mana yang sebenarnya mengusahakan aset tersebut.

4. **Kompilasi Hukum Islam (Berdasar Inpres No. 1 Tahun 1991)**

Dalam Bab XIII, Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 85-97. Pasal 85 menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 86 (1) menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran

antara harta suami dan istri karena perkawinan, sementara Pasal 86 (2) mengatur bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 87 (1) mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedangkan Pasal 87 (2) menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya. Pasal 88 menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 89 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri, sementara Pasal 90 menyatakan bahwa istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya. Pasal 91 terdiri dari empat ayat: (1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud; (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga; (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban; dan (4) harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain. Pasal 92 menyatakan bahwa suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.



Pasal 93 terdiri dari 4 ayat: (1) pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing; (2) pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama; (3) bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami; (4) bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri. Pasal 94 terdiri dari dua ayat: (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri; (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Pasal 95 terdiri dari dua ayat: (1) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya; (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 terdiri dari dua ayat: (1) apabila terjadi cerai mati, maka setengah harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama; (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan

Agama. Dan terakhir, Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dari pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan-ketentuan adat tentang harta bersama dalam perkawinan, bahkan menerima gagasan tentang kesetaraan suami dan istri dalam masalah harta bersama tersebut.

Sebagai hukum yang digunakan dalam institusi Pengadilan secara resmi dalam hal pembagian harta bersama dalam lingkungan peradilan di Indonesia digunakanlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk Pengadilan Negeri dan khusus untuk Pengadilan Agama digunakan Kompilasi Hukum Islam yang berdasar pada diterbitkannya Inpres Presiden No.1 Tahun 1991.

Seperti telah dijelaskan, Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ini memiliki saling keterkaitan satu sama lainnya. Hal ini dapat diketahui dari beberapa pasal yang saling menunjuk antara Undang-Undang No.1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dalam penjelasannya maksud hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Karena sebagai pemeluk Agama Islam, masyarakat muslim wajib menyelesaikan perkara perdatanya di Pengadilan Agama yang

menggunakan pedoman Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil Ijma para ulama dan memiliki dasar Inpres nomor 1 tahun 1991.

Dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, untuk janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Seperti hasil Ijma para Ulama Indonesia yang mengambil pendekatan harta bersama dari hukum Islam yang mengatur tentang Syarikah Abdaan, karena kenyataan bahwa pada umumnya suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka dan peninggalan untuk anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia. Dikatakan Syarikah Mufawadhah karena memang perkongsian suami itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan dalam masa perkawinan mereka termasuk harta bersama, kecuali mereka terima sebagai hibah, hadiah, dan warisan untuk salah seorang dari suami istri. Oleh karenanya harta bersama yang didapat suami istri sejak mereka melaksanakan perkawinan juga digolongkan sebagai Syarikah atau Syirkah sah hukumnya dan dibenarkan dalam Islam⁴¹.

Namun untuk Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt yang terjadi di Pengadilan Agama Magetan, Hakim dalam penjatuhan putusannya tidak menerapkan pembagian setengah untuk masing-masing pihak. Melainkan dua pertiga untuk istri dan sepertiga untuk suami.

⁴¹ Drs. H. A. Damanhuri HR, SH, MHUM, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, 2007, Mandar Maju, Bandung.

Dalam hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara sepasang suami istri tersebut, tidak nampak tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak yang mana ini merupakan kewajiban dari seorang suami.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. dalam bukunya menerangkan bahwa kewajiban suami yang memiliki seorang istri diatur dalam pasal 80 dan 81 KHI yang diungkapkan sebagai berikut.

Pasal 80 KHI

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - c. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istrinya
 - d. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - e. Biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81 KHI

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tenang. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Kewajiban suami tersebut merupakan hak istri yang harus diperoleh dari suami berdasarkan kemampuannya. Yaitu, bersumber dari Firman Allah SWT. Surat At Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

*menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah diantara kamu segala sesuatu dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu (untuknya)...*⁴²

Dalam kasus ini, pihak suami sebagai tergugat dalam pembelaannya dipersidangan yang terangkum dalam salinan putusan mengatakan bahwa dirinya telah bekerja dan dapat mencukupi kehidupan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan hidup di daerah mereka tinggal, yaitu di Desa Sukowidi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Madiun. Tetapi untuk kebutuhan anak yang hidup bersama tergugat, masih mengandalkan kiriman dari istri, dalam hal ini sebagai penggugat, yang bekerja di luar negeri. Hal ini membuat hakim memberikan penilaian bahwa andil tergugat sangat kecil dalam kehidupan rumah tangga, bahkan tergugat dianggap tidak memiliki pekerjaan tetap yang dapat mencukupi kehidupan rumah tangga mereka.

Oleh karena itu dalam terbentuknya harta bersama dalam perkawinan yang telah terjalin antara penggugat dan tergugat adalah diperoleh dari hasil kerja penggugat selama menjadi TKW di luar negeri, sedangkan tergugat tidak mempunyai andil modal kecuali membiayai

⁴² Zainuddin Ali, Prof. Dr. H., M.A., *Hukum Perdata ISLAM Indonesia*, 2006, Jakarta, Sinar Grafika



keberangkatan penggugat ke penampungan sementara sebelum dikirim sebagai TKW ke luar negeri. Bahkan untuk kebutuhan tergugat sendiri dan untuk merawat dan biaya pendidikan anaknya masih menggantungkan dari hasil kerja penggugat sebagai TKW yang dikirim kepada tergugat.

Dalam hal lain, kepergian penggugat sebagai TKW ke luar negeri adalah atas ijin dari tergugat yaitu untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga. Selain itu keberadaan penggugat di luar negeri selama empat periode yang jika dijumlah semuanya adalah selama delapan tahun maka hak tergugat sebagai suami telah terabaikan dan tidak terpenuhi, oleh karena itu hakim memutuskan bahwa tergugat juga berhak untuk menerima kompensasi penghargaan sebagian dari hasil kerja penggugat yang sekarang telah menjadi harta bersama tersebut.

Dalam penjatuhan putusannya, hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pembagian harta bersama untuk perceraian untuk janda dan duda hidup adalah masing-masing setengah dengan alasan bahwa ketentuan dalam pasal tersebut adalah ketentuan berdasarkan *standard* normal dalam arti ketika menjadi suami perannya terpenuhi sebagai orang yang mencukupi semua kebutuhan keluarga, baik sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu dipandang tidak tepat jika dalam pengambilan keputusan harta bersama harus dibagi setengah bagi masing-masing pihak.

Melihat latar belakang dari terbentuknya harta bersama, majelis hakim menilai bahwa semua harta bersama didapat dari hasil kerja penggugat selama bekerja di luar negeri sebagai TKW, sedangkan suami

tidak mempunyai andil, bahkan pekerjaan saja tidak tetap dan tidak mampu membiayai keperluan anak. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan penggugat untuk mendapat bagian yang lebih banyak daripada tergugat.

Majelis hakim juga mendasarkan putusannya pada ketentuan dalam Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi: "*Bagi laki-laki (suami) mendapatkan bagian dari apa yang dikerjakan dan bagi perempuan (istri) mendapatkan bagian dari apa yang dikerjakannya*". Dengan dasar tersebut memungkinkan istri untuk mendapatkan lebih banyak bagian daripada suami karena memang pada pembentukan harta bersama dalam perkawinan mereka lebih banyak dihasilkan oleh istri dan suami banyak melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya memiliki andil besar dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga.

**Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor:
254/Pdt.G/2007/PA.Mgt**

Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dalam penerapan pengambilan keputusan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor: 254/Pdt.G/2007/PA.Mgt yang terjadi di Pengadilan Agama Magetan dengan pasal yang mengatur tentang harta bersama.

Pasal 37 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum

adat dan hukum lainnya. Dalam hal ini karena merujuk pada Pengadilan Agama maka menggunakan hukum agama yang dalam ini di Negara Indonesia penerapannya menggunakan Kompilasi Hukum Islam yang berdasar pada dikeluarkannya Inpres Nomor 1 tahun 1991 untuk penyelesaian perkara di Pengadilan Agama menggunakan acuan pada Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Namun, dalam kasus yang terjadi ini, yaitu perkara Nomor: 254/Pdt.G/2007/PA.Mgt yang terjadi di Pengadilan Agama Magetan terdapat sifat yang tidak biasa dari perceraian yang terjadi. Pada umumnya, seorang suami sesuai dengan kewajibannya seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang memiliki andil besar dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga atau bisa juga ikut membantu ekonomi keluarga dengan ikut bekerja pula. Akan tetapi dalam kasus ini, pihak suami malah menggantungkan kebutuhan hidup rumah tangga sepenuhnya kepada istri dan suami tersebut bahkan tidak memiliki pekerjaan tetap yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Oleh karena sifatnya yang tidak umum tersebut (kasuistis) maka penerapan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta bersama dibagi menjadi setengah bagian untuk masing-masing pihak dianggap tidak tepat untuk digunakan.

Hakim sebagai penegak hukum harus mampu untuk mengatasi masalah tersebut yakni tentang tidak tepatnya suatu pasal jika diterapkan dalam suatu masalah tertentu yang memiliki karakteristik tidak sama dengan peristiwa pada umumnya.

Apabila terjadi undang-undang yang mengatur akan peristiwa kongkrit tidak lengkap ataupun tidak jelas, maka dalam hal ini penegak hukum (hakim) haruslah mencari, menggali dan mengkaji hukumnya, hakim harus menemukan hukumnya dengan jalan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang kongkrit⁴³.

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum itu adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*Das Sein*) tertentu. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret⁴⁴.

⁴³ Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si (Hakim PA Martapura), *Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum*, www.badilag.net

⁴⁴ Drs. H. Abd. Halim Syahrani, SH, MH. *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum Rechtsschepping) Pada Era Reformasi Dan Transformasi*, pta-palangkaraya.net.

Persyaratan lainnya untuk penggalian penemuan hukum dan penciptaan hukum dan hal ini dimiliki oleh hakim, antara lain adalah penguasaan terhadap ilmu hukum, berpikir secara yuridis, dan berkemampuan memecahkan masalah hukum yang meliputi : ketrampilan merumuskan masalah hukum (legal problem identification), keterampilan memecahkan masalah hukum (legal problem solving) dan keterampilan untuk mengambil putusan (Decision making).⁴⁵

Landasan yuridis bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum terdapat pada pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk mohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan yang Maya Esa, diri sendiri masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan landasan yuridis bagi hakim untuk menggali penemuan hukum dan penciptaan hukum sebagai suatu kewajibannya adalah sebagaimana termaktub pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang bunyinya “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami

⁴⁵ Ibid

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang bunyinya : “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”⁴⁶.

Walaupun penerapan putusan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt tidak sesuai dengan apa yang tersurat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Korelasinya Dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hal ini dapat dimaklumi karena pada dasarnya kasus yang ditangani ini bersifat tidak seperti pembagian harta bersama pada umumnya.

Hakim juga tidak begitu saja memutuskan pembagian dua pertiga untuk istri dan sepertiga untuk suami. Dalam perkara ini, majelis hakim menggunakan wewenangnya yakni penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dimiliki dengan landasan yuridis untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum yang terdapat pada pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 serta landasan yuridis bagi hakim untuk menggali penemuan hukum dan penciptaan hukum sebagai suatu kewajibannya adalah sebagaimana termaktub pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004.

Dasar yang digunakan oleh hakim adalah dasar Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi: “*Bagi laki-laki (suami) mendapatkan*

⁴⁶ Ibid

bagian dari apa yang dikerjakan dan bagi perempuan (istri) mendapatkan bagian dari apa yang dikerjakannya”.

Dalam aplikasinya di perkara yang sedang diadili ini, majelis hakim menilai bahwa dalam pembentukan harta bersama lebih banyak dihasilkan oleh istri yang bekerja sebagai TKW di luar negeri sedangkan suami tidak mempunyai andil, bahkan pekerjaan saja tidak tetap dan tidak mampu membiayai keperluan anak. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan penggugat untuk mendapat bagian yang lebih banyak daripada tergugat, yakni pembagian dua pertiga untuk penggugat atau istri, dan sepertiga untuk tergugat atau suami.

Di lain pihak, keputusan majelis hakim dalam menangani perkara ini juga mendapat dukungan secara moril dari Muhamad Isna Wahyudi, SHI, MSI, salah seorang hakim tinggi Indonesia, melalui tulisannya berjudul *Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan* dalam *posting*-nya di situs Badan Peradilan Agama. Hanya saja berbeda dasar hukum dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dipergunakannya.

Beliau menyatakan bahwa ketentuan pembagian harta bersama setengah bagi suami dan setengah bagi istri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun istri sama-sama melakukan peran yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Dalam hal ini, pertimbangan bahwa suami atau istri berhak atas setengah harta bersama adalah berdasarkan peran yang dimainkan baik oleh suami atau istri, sebagai patner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga.



Pengertian peran di sini pun tidak didasarkan pada jenis kelamin dan pembakuan peran, bahwa suami sebagai pencari nafkah sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal suami memang tidak bekerja, tetapi dia masih memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, seperti mengurus urusan rumah tangga, mengantar dan menjemput anak maupun istri, bahkan berbelanja dan menyediakan kebutuhan makan dan minum, ketika istri bekerja, maka suami tersebut masih layak untuk mendapatkan hak setengah harta bersama. Sebab meskipun pihak suami tidak bekerja sendiri untuk memperoleh harta, namun dengan memelihara anak-anak dan membereskan urusan rumah tangga itu, pihak istri telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah harta yang diperoleh. Sebaliknya, ketika istri bekerja, sedangkan pihak suami tidak menjalankan peran yang semestinya sebagai *partner* istri untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, pembagian harta bersama setengah bagi istri dan setengah bagi suami tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan. Dalam hal ini bagian istri harus lebih banyak dari pihak suami. Dalam kasus ini mungkin azas "sakgendong sakpikul" (dalam hukum adat) dapat diadopsi sebagai salah satu pilihan, tetapi penerapannya dibalik, dalam arti bahwa pihak istri mendapatkan dua-pertiga dari harta bersama dan pihak suami hanya sepertiga harta bersama. Bahkan ketika ternyata pihak suami selama dalam perkawinan justru

boros, sering judi maupun mabuk, maka tidak sepatasnya suami tersebut mendapatkan hak dalam pembagian harta bersama⁴⁷.



⁴⁷ Muhamad Isna Wahyudi, SHI, MSI, *Harta Bersama: Antara Konsep dan Tuntutan Keadilan*, www.badilag.net

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Secara Yuridis Normatif, Putusan Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt telah menyimpang (tidak menerapkan) ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam hal pembagian harta bersama dalam perkawinan karena suami terbukti bekerja secara tidak tetap bahkan dianggap tidak bekerja dan penghasilannya tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga dan biaya hidup anak sedang istri berperan lebih besar dalam mencari nafkah untuk keluarga serta memenuhi kebutuhan anak, sedang Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Korelasinya Dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara normatif hanya berlaku bagi pasangan suami istri yang bercerai dalam kondisi normal (standard normatif).
2. Hakim dalam menetapkan Putusan Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt menggunakan wewenangnya yakni penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan landasan yuridis Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 serta landasan yuridis bagi hakim untuk menggali penemuan hukum dan penciptaan hukum Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan pada akhirnya menemukan dasar hukum yang tepat pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 32 yang terjemahnya berbunyi: "*Bagi laki-laki (suami) mendapatkan bagian dari apa yang dikerjakan dan bagi perempuan (istri)*"

mendapatkan bagian dari apa yang dikerjakannya". Dengan demikian dalam putusan perkara tersebut hakim telah dan mengesampingkan Undang-Undang yang mengatur yakni Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Korelasinya Dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam penerapannya.


SARAN

1. Kepada para pembuat Undang-Undang, putusan hakim dalam penjatuhan pembagian harta bersama dua pertiga untuk pihak istri dan sepertiga untuk suami seperti dalam perkara nomor : 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menambahkan aturan tentang harta bersama lebih rinci berdasarkan hasil penelitian penulis yang mengangkat kasus tersebut tentang harta bersama dengan karakteristik kasus yang tertentu (bersifat kasuistis) seperti yang dibahas oleh penulis. Yaitu, jika dalam kondisi pada umumnya dimana seorang suami seharusnya perannya terpenuhi sebagai orang yang mencukupi semua kebutuhan keluarga, baik sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya. Namun belum ada peraturan yang mengatur dalam Undang-Undang dan hukum tertulis di Indonesia yang mengatur pembagian harta bersama dimana istri sebagai penghasil terbesar dalam pembentukan harta bersama sedangkan suami melalaikan kewajibannya dalam perannya sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya berperan lebih utama daripada istri.

2. Kepada para hakim dapat menggunakan putusan perkara nomor: 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt sebagai Yurisprudensi apabila menemui kasus harta bersama yang memiliki karakteristik seperti kasus tersebut sementara Undang-Undang dan hukum yang terkodifikasi di Indonesia belum mengaturnya. Karena putusan hakim dalam perkara nomor: 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt ini telah berdasar pada wewenang hakim dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang memiliki landasan yuridis untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum yang terdapat pada pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 serta landasan yuridis bagi hakim untuk menggali penemuan hukum dan penciptaan hukum sebagai suatu kewajibannya adalah sebagaimana termaktub pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang pada akhirnya wewenang penemuan hukum oleh hakim yang digunakan menghasilkan dasar Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 32 untuk penjatuhan putusan perkara ini yang berbunyi: "*Bagi laki-laki (suami) mendapatkan bagian dari apa yang dikerjakan dan bagi perempuan (istri) mendapatkan bagian dari apa yang dikerjakannya*" sehingga dalam pembagian harta bersama dapat dilaksanakan pemberian bagian kepada penggugat untuk mendapat bagian yang lebih banyak daripada tergugat, yakni pembagian dua pertiga untuk istri (penggugat) dan sepertiga untuk suami (tergugat), yang mana dalam kasus ini pihak istri sebagai penghasil utama dari harta bersama yang terbentuk selama pernikahan sedang suami melalaikan kewajiban utamanya sebagai kepala keluarga yang seharusnya memiliki

andil besar dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga dan malah malah menggantungkan kebutuhan hidup rumah tangga sepenuhnya kepada istri dan suami tersebut bahkan tidak memiliki pekerjaan tetap yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga.

3. Kepada masyarakat yang hendak melakukan perkawinan atau sedang berumah tangga hendaknya memahami betul tentang pentingnya hak dan kewajiban yang harus diemban oleh masing-masing pasangan dalam berumah tangga. Jangan hanya tahu dan menuntut tentang hak saja melainkan juga mengerti dan melaksanakan kewajiban sebagai pihak dalam rumah tangga, terutama dalam hal mencari nafkah, sehingga pada proses berjalannya rumah tangga tidak saling merugikan pihak lainnya (suami atau istri masing-masing) yang pada akhirnya dapat menggoyahkan kerukunan dalam rumah tangga dan dapat memicu terjadinya perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beserta penjelasannya.

Kompilasi Hukum Islam, beserta penjelasannya.

BUKU

Lili Rasjidi, Drs. SH, LLM., *Alasan Perceraian menurut UU. No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1983, Bandung: Alumni.

Drs. H. A. Damanhuri HR, SH, MHUM, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, 2007, Mandar Maju, Bandung.

Drs. Abdul Manaf, M.H., *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*, 2006, Mandar Maju, Bandung.

Hilman Hadikusuma, Prof. H., SH. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 2007, Mandar Maju, Bandung.

Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, 2008, Visimedia, Jakarta Selatan.

Zainuddin Ali, Prof. Dr. H., M.A., *Hukum Perdata ISLAM Indonesia*, 2006, Jakarta, Sinar Grafika.

POSTING INTERNET

Muhamad Isna Wahyudi, SHI, MSI, *Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*, www.badilag.net.

Drs. H. Abd. Halim Syahrhan, SH, MH. *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum Rechtschepping) Pada Era Reformasi Dan Transformasi*, pta-palangkaraya.net.

Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si (Hakim PA Martapura), *Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum*, www.badilag.net.

arfanhy.blogspot.com, *Kedudukan Hukum Islam Setelah Amandemen UUD 1945- Sebuah Jejak Panjang*, Oleh Prof. Dr. Ismail Sunny, SH. MCL.

www.lintasberita.com, *Harta Perkawinan Dalam Perceraian*.

www.small2law.co.cc, *Harta Bersama (Gono-Gini) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

www.kpcmelaticenter.com, *Perjanjian Pra Nikah*.

Slide Powerpoint Tjutju Soendari, *Perbandingan Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, www.google.com.

www.kamushukum.com

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : BAYU IMAM SUBARKAH

NIM : 0610110032

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum / skripsi / legal opinion / legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat. Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Desember 2010

Yang Menyatakan,

BAYU IMAM SUBARKAH
NIM. 0610110032